

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN ARSITEKTUR TRADISIONAL

Disertasi



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum**

**Raditya Permana
NIM. B5A003018**

**Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang
2011**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN
ARSITEKTUR TRADISIONAL**

Disertasi

**Raditya Permana
NIM. B5A003018**

Semarang, 31 Maret 2011

Promotor

**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP : 194205051973022001**

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH., MS.
NIP. 195110211976032001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raditya Permana
NIM : B5A003018
Alamat : Villa Aster II, Blok O No. 1 A, Srondol, Semarang
Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 31 Maret 2011

Yang membuat pernyataan,



Raditya Permana
NIM. B5A003018

KATA PENGANTAR

Puji syukur promovendeus panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Promovendeus mengucapkan terima kasih atas doa, restu, dan dukungan kedua orang tua, yaitu Ayahanda Prof. Drs. Showam Masjhuri, SU dan Ibunda Tri Listyaning, yang sangat berperan besar di dalam penyusunan disertasi. Promovendeus mengucapkan terima kasih kepada isteri, Anita Setiarini, SE, yang akan memasuki usia kandungan sembilan bulan walaupun secara medis diwajibkan istirahat total, tetapi tetap memberikan dukungannya secara penuh. Promovendeus mengucapkan terima kasih kepada buah hatiku Ninditya Andana Kusuma, akan binar mata dan tawa candamu, yang selalu membangkitkan motivasi untuk terus berusaha dan berjuang.

Promovendeus mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Promotor, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH yang tanpa henti tidak mengenal lelah dengan penuh kesabaran, terus memberikan bimbingan, motivasi, semangat, perhatian, dan kepedulian di dalam proses penyusunan disertasi, terutama pada saat promovendeus dalam keadaan sakit dan pada saat promovendeus kehilangan seluruh hasil penelitian di lapangan akibat musibah pencurian. Promovendeus mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Co Promotor, almarhum Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih M., SH., yang sampai menjelang akhir hayat tetap memberikan bimbingan dan motivasi di dalam proses penyusunan disertasi.

Ucapan terima kasih promovendeus sampaikan pula kepada;

1. Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Drs. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D., dan mantan Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc.
2. Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Edy Yuwono, Ph.D, dan mantan Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Prof Drs Rubiyanto Misman.
3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Prof. Dr. dr. Anies, Mkes. PKK., dan mantan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto, Sp.BD.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum, dan mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hj. Rochani Urip Salami, SH, MS, dan mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Abdul Aziz Nasihuddin, SH, MM. MH.
6. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH., MS, dan mantan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, almarhum Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih M., SH.
7. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Dr. Angkasa, SH, M.Hum. Pembantu Dekan I Universitas Jenderal Soedirman, Joko Susanto, SH., MH. Pembantu Dekan II, Universitas Jenderal Soedirman, Rochati, SH, M.Hum.
8. Para penguji dan para dosen yang telah memberikan masukan pada proses penyelesaian disertasi, yaitu ; Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, almarhum Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih M., SH, Prof. Drs. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D, Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc, Prof. Dr. Muladi, SH, Prof. Dr. Ir. Sunarso, MS, Prof. Dr. dr. Anies, Mkes. PKK., Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto, Sp.BD, Prof. Drs. Y. Warella, MPA. Ph.D, Prof. Dr. Ir. Umiyati Atmomarsono, Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum, Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH, Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, MA, Prof. Ir. Totok Roesmanto, M.Eng, Prof. Dr. Yusriyadi, SH., MS, Prof. Dr. Etty Susilowati, SH., MS, Dr. Nanik Trihastuti, SH., M. Hum, Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS.

9. Para pihak yang membantu pada proses penelitian di lapangan, yaitu ; Prof. Dr. Drs. I Putu Gelgel, SH., MH, Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, SH., MH, Dr. R.B. Sularto, SH., MH, Bowo Leksono, SH, Ira Widiastuti, SH., MH.
10. Keluarga Besar Drs. Kaboel Soemarjo, Keluarga Besar Prof. Drs. Roediro, Keluarga Besar Moh. Bakri, Keluarga Besar Heri Soemarlan, Anggoro Sigit, SE., MM.
11. Mahasiswa Angkatan IX Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Promovendeus menyadari bahwa disertasi ini tidaklah sempurna dan masih memiliki kekurangan disana-sini. Tetapi setidaknya melalui disertasi ini, promovendeus berharap dapat memberikan segores warna pada perkembangan ilmu hukum, khususnya pada upaya inventarisasi dan dokumentasi terhadap desain arsitektur tradisional, sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang lebih layak.

Semarang, 31 Maret 2011
Promovendeus,

Raditya Permana

GLOSARIUM

- **Alam nan tigo** adalah tata pergaulan dalam kehidupan masyarakat Riau, yang terdiri dari alam berkawan, alam bersamak, dan alam semalu.
- **Alluk Bangunan Banua** adalah pedoman dalam mendirikan tongkonan pada masyarakat Toraja.
- **Aluk Tadolo** adalah pandangan kosmologi masyarakat Toraja di dalam mendirikan rumah, bahwa tongkonan merupakan alam kecil (mikrokosmos) dan merupakan bagian dari alam raya (makrokosmos).
- **Ardilaka** adalah jenis burung yang tidak diketahui lagi wujudnya karena sudah punah, merupakan ragam hias rumah bubungan tinggi masyarakat Banjar, dipergunakan sebagai penghias pintu gerbang berdampingan dengan burung merak.
- **A'riki posí'** adalah tiang utama pada tongkonan Toraja, melambangkan tiang kehidupan yang mempunyai arti bahwa rakyat adalah pendukung (tiang utama) dalam suatu pemerintahan, dan merupakan unsur yang menentukan bagi kelangsungan hidup pemerintahan.
- **Arsitektur tradisional** adalah identitas budaya suatu suku bangsa, di dalamnya terkandung segenap peri kehidupan masyarakatnya.
- **Asta Bumi** adalah pedoman tata letak, struktur, dan denah rumah pada masyarakat Bali.
- **Asta Kosala** adalah pedoman tentang tata cara mengukur pekarangan atau halaman rumah, pada masyarakat Bali.
- **Asta Kosali** adalah pedoman untuk menentukan dimensi yang ideal pada rumah, baik proses tata cara membangun, ritual sampai pada fisik rumah pada masyarakat Bali.
- **Asta Patali** adalah pedoman ukuran jarak dan tiang, pada masyarakat Bali.
- **Balai bini** merupakan rumah tempat tinggal para puteri dan wanita kerabat Sultan Banjar.
- **Balai laki** adalah rumah tempat tinggal para prajurit dan pengawal Kerajaan Banjar.
- **Balok susun** adalah sistem konstruksi yang lebih tua daripada konstruksi tiang dan balok, serta tidak menggunakan pasak pada rumah masyarakat Batak Simalungan.
- **Banua barang-barung** adalah rumah masyarakat toraja (bukan bangsawan) yang tidak menggunakan ragam hias.
- **Bhama Kretih** adalah pedoman berbagai upacara di dalam mendirikan rumah, dari awal sampai selesai, pada masyarakat Bali.
- **Bubungan tinggi** adalah rumah tempat tinggal raja atau para pejabat tinggi Kerajaan Banjar.
- **Budaya** atau **kebudayaan** berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.
- **Cacak burung** atau **anjung surung** adalah rumah tempat tinggal masyarakat Banjar.
- **Cluster** adalah hunian yang dibuat secara mengelompok, pada pemukiman masyarakat Batak Karo.
- **Desain** adalah produk kebudayaan hasil dari dinamika sosial, teknologi, ekonomi, kepercayaan, perilaku, nilai-nilai berwujud, dan tidak berwujud yang ada di masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Desain merupakan terjemahan fisik aspek sosial, ekonomi, tata hidup manusia dan merupakan cermin budaya jamannya.

- **Desain arsitektur tradisional** adalah istilah yang diberikan terhadap desain arsitektur di luar bangsa Eropa, yang memiliki sistem pengetahuan yang berbeda dengan sistem pengetahuan yang ada di Eropa. Merupakan bagian dari kekayaan intelektual masyarakat Indonesia yang mencakup pandangan hidup, tata nilai, aturan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tata kelola alam.
- **Dewa Tattwa** adalah pedoman berbagai jenis sesajen untuk upacara pamelaspas, saat rumah telah selesai didirikan, pada masyarakat Bali.
- **Gadang** adalah rumah besar milik kaum dan bukan milik perorangan, harta pusaka tak ternilai yang tidak boleh dijual atau digadaikan pada masyarakat Minangkabau, merupakan rumah panggung dengan menggunakan konstruksi rangka kayu yang membentuk kesatuan utuh dan tahan gempa.
- **Gajah baliku** adalah rumah tempat tinggal para kerabat Sultan Banjar,
- **Gajah manyusu** merupakan rumah tempat tinggal para bubuhan Gusti Kerajaan Banjar.
- **Globalisasi perdagangan** merupakan suatu proses kegiatan ekonomi, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar, tanpa rintangan batas teritorial suatu negara. Penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, jasa, dan kekayaan intelektual. Terjadi ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, dan batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.
- **Gotong royong** adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil, seperti halnya di dalam mendirikan rumah tanpa mengharapkan upah.
- **Hak asasi manusia** adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan, serta berlaku secara universal.
- **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** adalah hak untuk memiliki secara absolut, hak untuk meniadakan orang lain terhadap suatu properti. Merupakan perwujudan dari pandangan, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil inovasi dan investasi perseorangan, sehingga hasil dari pengetahuan atau inovasi menjadi milik para pencipta dan bukan milik seluruh umat manusia. Oleh karena itu, pemilik pengetahuan atau inovasi harus diberi hak eksklusif dan perlindungan hukum.
- **Hak ulayat** adalah kewenangan yang dimiliki masyarakat tradisional, atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam dan tanah, bagi kelangsungan hidupnya, dan berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi.
- **Hegemoni** adalah dominasi suatu negara terhadap negara lain.
- **Illiad** dan *Odyssey* merupakan dua puisi wiracarita (epos) utama Yunani yang ditulis oleh Homerus, menceritakan siasat Achilles di dalam perang untuk merebut Kota Troya.
- **International Rice Research Institute (IRRI)** atau Institut Penelitian Padi Internasional adalah sebuah organisasi internasional non pemerintah yang berpusat di Los Banos, Laguna, Filipina.
- **Janataka** adalah pedoman kualifikasi kayu yang hendak dipakai untuk mendirikan bangunan suci dan rumah, pada masyarakat Bali.
- **Joglo gudang** adalah rumah tempat tinggal para pedagang Kerajaan Banjar
- **Kawruh kalang** adalah pedoman masyarakat Jawa untuk membuat kerangka bangunan, dasar-dasar ukuran, dan bahan-bahan yang dipakai untuk mendirikan rumah dari keluarga raja sampai pada rakyat.
- **Kalang** adalah perancang atau pendesain, seseorang yang ahli atau ulung dan mempunyai ilmu pengetahuan untuk mendirikan rumah, pada masyarakat Jawa.

- **Kearifan lokal** atau **kearifan tradisional** adalah menghormati sekaligus mengembangkan sistem pengetahuan dan pranata kemasyarakatan secara lokal. Perilaku manusia di dalam menjaga dan beradaptasi dengan lingkungannya sesuai dengan pandangan hidup.
- **Kekayaan intelektual tradisional** adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang tinggal di suatu wilayah atau teritorial tertentu, dengan dukungan teknologi tertentu sebagai sarana yang diciptakannya untuk digunakan sebagai penopang kehidupannya sehari-hari. Warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia, yang diperoleh secara turun temurun dari generasi ke generasi, memuat cara berpikir, pandangan hidup, pranata nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Kekeluargaan atau kekerabatan** adalah hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, budaya, dan pandangan hidupnya.
- **Kelompok etnik** atau **suku bangsa** adalah suatu komunitas manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, berdasarkan garis keturunan, kebudayaan, bahasa, agama, dan pandangan hidup yang sama.
- **Kosmologi** adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta, dan berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek pada komunitas masyarakat tertentu.
- **Kulawi** atau **lobo** adalah rumah masyarakat Sulawesi Tengah.
- **Lambu** adalah rumah masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara.
- **Lanting** adalah rumah tempat tinggal yang dibangun diatas permukaan air sungai Kerajaan Banjar.
- **Lontik** adalah rumah Masyarakat Riau.
- **Lopo** adalah rumah masyarakat Alor Nusa Tenggara Timur, merupakan rumah panggung dengan atap alang-alang berbentuk piramida, dan memiliki empat tiang penyangga.
- **Mahabharata** adalah kisah epik yang terbagi menjadi delapan belas kitab (Astadasaparwa), merupakan kumpulan banyak cerita yang semula terpencar-pencar, semenjak abad ke-4 sebelum Masehi.
- **Mitologi** adalah ilmu atas konsep dan dongeng suci mengenai kehidupan Dewa dan makhluk halus pada suatu komunitas kebudayaan tertentu.
- **Musyawarah** adalah proses berembuk yang mempertimbangkan semua sisi dari sebuah kasus atau masalah.
- **Nan Kodoh Rajo** adalah perancang atau pendesain, seseorang yang ahli atau ulung dan mempunyai ilmu pengetahuan untuk mendirikan rumah gadang.
- **Nilai-nilai budaya** merupakan nilai- nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat pada suatu komunitas tertentu.
- **Nusantara** merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
- **Padmabumi** adalah sejarah lokasi pura-pura di Bali berdasarkan pengider-ideran pada bhuwana agung, pada masyarakat Bali.
- **Palimasan** adalah rumah tempat tinggal bendaharawan Kerajaan Banjar,
- **Palimbangan** adalah rumah tempat tinggal para ulama Kerajaan Banjar.
- **Pamelaspas Wewangunan** pedoman memberi jiwa pada rumah, pada masyarakat Bali

- **Pancasila** adalah falsafah pandangan hidup, mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bersumber pada budaya dan pengalaman masyarakat Indonesia.
- **Pande** adalah perancang atau pendesain, seseorang yang ahli atau ulung dan mempunyai ilmu pengetahuan untuk mendirikan rumah pada masyarakat Batak.
- **Panrita bola** adalah perancang atau pendesain, seseorang yang ahli atau ulung dan mempunyai ilmu pengetahuan untuk mendirikan rumah pada masyarakat Bugis.
- **Passura'** adalah ahli ukir ragam hias Toraja yang merancang ornamen bangunan rumah, sesuai pandangan hidup masyarakatnya.
- **Ilmu pengetahuan** adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, harapan, dan pandangan hidup. Diperoleh melalui pemikiran, percobaan, penelitian, pengalaman, intuisi, dan wahyu.
- **Petungan** atau **perhitungan**, termuat di dalam primbon Jawa termuat aturan di dalam mendirikan rumah yang tidak hanya menitikberatkan pada fisik bangunan saja, tetapi juga menitikberatkan pada manusia yang tinggal dalam rumah tersebut, beserta segala cita-cita, mimpi, dan perilakunya.
- **Posi bola** atau **pusar rumah** adalah tiang yang pertama kali ditanam dan peletakannya ditentukan oleh tetua atau sesepuh yang memiliki keahlian di dalam mendirikan rumah Bugis.
- **Privatisasi** adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi.
- **Ragam hias** adalah bentuk dasar hiasan pada rumah, pada suatu komunitas masyarakat tertentu, yang melambangkan pandangan hidupnya.
- **Ragum** adalah tali yang dibuat dari ijuk yang tahan lama dan tidak mudah membusuk, yang berfungsi sebagai alat sambung pada rumah masyarakat Jawa.
- **Ratifikasi** adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.
- **Saka guru** adalah tiang utama pada rumah masyarakat Jawa, memiliki makna adanya sumbu secara vertikal yang menghubungkan antara manusia dan Sang Pencipta.
- **Saoraja** adalah rumah masyarakat Bugis melambangkan mikrokosmos yang bertujuan untuk menghargai dan menghormati alam lingkungannya (makrokosmos).
- **Sengkedan** adalah campuran tanah dan batu kali yang disusun setinggi enam meter, air yang berasal dari daerah yang lebih tinggi mengalir ke daerah yang lebih rendah, melalui celah-celah susunan batu, hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga, untuk mengatasi bencana tanah longsor.
- **Serat Centhini** atau **Suluk Tambanglaras** atau **Suluk Tambangraras-Amongraga**, adalah himpunan segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa, termasuk tata cara mendirikan rumah yang semuanya dilantunkan dalam bentuk tembang, bertujuan untuk menjaga dari kepuhanan.
- **Sikuting Umah** adalah pedoman pengukuran bangunan rumah, pada masyarakat Bali.
- **Simbiosis mutualisme** adalah manusia akan saling bergantung satu sama lain dalam kehidupan.
- **Sureq Galigo**, atau **Galigo**, atau **La Galigo** adalah kisah epik penciptaan peradaban masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, yang ditulis antara abad ke-13 dan ke-15 dalam bentuk puisi bahasa Bugis kuno, ditulis dengan huruf Lontara kuno Bugis. Sebelumnya dilantunkan dalam bentuk puisi bahasa Bugis kuno.

- **Supala Eppana Ogie atau segiempat masyarakat Bugis** bahwa segala sesuatu dipandang sempurna bila memiliki empat segi. Alam raya mempunyai segi empat dengan empat mata angin yang sama nilai ritualnya. Bentuk rumah harus segi empat, tetapi boleh menghadap ke empat penjuru.
- **Swakarma** adalah pedoman tata cara menebang kayu, untuk mendirikan rumah pada masyarakat Bali.
- **Tadah alas** adalah tempat tinggal para abdi dalam Kerajaan Banjar.
- **Taman bale kambang** (mengambang/melayang/menggantung) adalah konsep tata ruang pada masyarakat Jawa dan Bali, sebagai tempat evakuasi apabila terjadi bencana alam, bila kondisi alam sedang tenang tidak ada bencana, maka berfungsi sebagai tempat berkumpul, bersantai, dan berinteraksi sosial.
- **Teknologi** adalah ilmu pengetahuan mengelola sesuatu yang bermanfaat bagi manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- **Timaeus dan Critias** adalah sebuah buku yang ditulis dalam rupa dua dialog oleh Plato pada tahun 360 SM. Dialog antara Timaeus, Critias, Hermocrates dan Socrates. Berisi referensi pertama Atlantis diceritakan oleh Critias, yang mendengar kisah itu dari kakeknya yang juga bernama Critias. Sedangkan Critias (sang kakek) mendengarnya dari Solon, dan Solon mendengarnya dari para pendeta Mesir.
- **Tomanarang** perancang atau pendesain, seseorang yang ahli atau ulung dan mempunyai ilmu pengetahuan untuk mendirikan rumah pada masyarakat Toraja.
- **Tongkonan** adalah istana raja atau penguasa adat dan pusat pertalian keluarga masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan, merupakan tempat duduk bermusyawarah, mendengarkan perintah, atau menyelesaikan masalah-masalah adat yang terjadi di masyarakat.
- **Tradisi atau kebiasaan** adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Ilmu pengetahuan dan teknologi diteruskan dari generasi ke generasi secara lisan untuk menjaga dari kepunahan.
- **Tri Hita Karana** atau **tiga penyebab kesejahteraan** adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dan adaptif dengan lingkungannya, dalam berbagai dimensi ruang dan waktu, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal, demi kejahteraan hidup manusia dan jagat raya.
- **Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)** atau **hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan** adalah bentuk pengakuan HKI yang sangat terbatas. Selain tidak mengakui hak komunal, TRIPs juga tidak mengakui nilai inovasi untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan lebih mementingkan komersialisasi dari suatu inovasi. TRIPS adalah sistem HKI yang dipaksakan terkait dengan perdagangan, sementara sebagian besar inovasi justru terletak di dalam milik publik yang digunakan oleh masyarakat.
- **Tukang tuo** adalah perancang atau pendesain, seseorang yang ahli atau ulung dan mempunyai ilmu pengetahuan untuk mendirikan rumah lontik pada masyarakat Riau.
- **Tulak somba** adalah kolom pada tongkonan Toraja, yang berfungsi untuk menahan beban ujung atap yang menjulang tinggi di bagian depan dan belakang rumah, mempunyai makna memuliakan, menghormati, dan mempertahankan keseimbangan longa. Hanya bangsawan yang diperbolehkan memakai tulak somba, dengan arti simboliknya bahwa penghuni tongkonan tersebut adalah pemelihara adat Toraja.
- **Tumpang sari** adalah konstruksi rumah joglo menggunakan saka guru disatukan dengan balok yang saling bertumpang tindih, selain tahan gempa juga berfungsi menghindarkan rumah dari hembusan angin.

- **Uma dadoq** atau **rumah panjang** adalah rumah masyarakat Dayak Kenyah, mempunyai panjang melebihi 250 meter, terdiri atas 30 bilik keluarga atau lamin.
- **Umpak** atau **tatakan batu** berpermukaan rata tempat berdirinya tiang, juga berperan menghindari potensi patah karena gempa, pada masyarakat Jawa.
- **Undagi** adalah perancang atau pendesain, seseorang yang ahli atau ulung dan mempunyai ilmu pengetahuan untuk mendirikan rumah pada masyarakat Bali.
- **United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)** atau **Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan** adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.
- **Upacara naik dango** dilakukan selesai panen padi, dimana para tetangga dari kampung lain datang dengan membawa benih hasil panenannya kemudian saling menukar benih untuk disimpan dan ditanam musim tanam berikutnya, pada masyarakat Dayak Kanayat di Kalimantan Barat.
- **Westernisasi atau moderenisasi** adalah proses baratisasi, yaitu penyebaran pemikiran dan budaya bangsa Barat ke seluruh belahan dunia, sebagai budaya yang terunggul.
- **Wiswakarma** adalah pedoman tuntunan menjadi undagi, pada masyarakat Bali.
- **World Intellectual Property Organization (WIPO)** atau **Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia** adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.
- **World Trade Organization (WTO)** atau **Organisasi Perdagangan Dunia** adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan global antarnegara melalui kesepakatan multilateral di antara anggotanya. Didirikan pada 1 Januari 1995 bertujuan untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Tidak hanya pada perdagangan barang saja, tetapi juga perdagangan jasa dan kekayaan intelektual.

ABSTRAK

Penelitian di dalam disertasi ini berfokus pada tiga permasalahan, yaitu 1) Bagaimana dampak globalisasi perdagangan terhadap desain arsitektur tradisional ?, 2) Apakah sistem HKI mampu melindungi desain arsitektur tradisional ?, 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk melindungi desain arsitektur tradisional ?.

Teori yang digunakan di dalam disertasi ini adalah ; 1) Teori *utilitarian* dari Jeremy Bentham, bahwa peraturan perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat luas ; 2) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang memuat tentang perlindungan terhadap pengenalan, pemeliharaan, dan pengembangan kekayaan intelektual yang telah dibentuk dari generasi ke generasi oleh penduduk pribumi dan minoritas; 3) Nilai-nilai yang telah ada, melekat, dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia, terangkum di dalam Pancasila ; 4) Teori Paparan Sunda, Stephen Oppenheimer bahwa manusia Indonesia, berasal dari benua Paparan Sunda.

Metode penelitian yang digunakan di dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu untuk ; 1) Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang relevan dengan masalah yang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ; 2) Mengkaji apakah sistem HKI khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dapat melindungi desain arsitektur tradisional.

Lokasi penelitian disertasi dilakukan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Riset dan Teknologi, Perpustakaan Nasional, Galeri Nasional, Museum Nasional, dan Taman Mini Indonesia Indah.

Hasil temuan di dalam disertasi ini menunjukkan bahwa ; 1) Dampak globalisasi perdagangan terhadap desain arsitektur tradisional, a) Pergeseran nilai-nilai budaya pada masyarakat tradisional, b) Pengaruh luar terhadap desain arsitektur tradisional, c) Punahnya desain arsitektur tradisional ; 2) Terbatasnya kemampuan sistem HKI di dalam melindungi desain arsitektur tradisional, a) Ketidakmampuan sistem HKI di dalam melindungi desain arsitektur tradisional, b) Perlindungan hukum desain arsitektur tradisional melalui sistem HKI tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) Dampak pemberlakuan sistem HKI terhadap masyarakat tradisional ; 3) Konsep hukum masyarakat tradisional dalam melindungi desain arsitektur tradisional, a) Tradisi tanpa tulisan, b) Perwujudan desain arsitektur tradisional di dalam masyarakat, c) Keselarasan desain arsitektur tradisional dengan alam.

Atas dasar hasil temuan di dalam disertasi ini maka direkomendasikan ; 1) Memperjuangkan keanekaragaman desain arsitektur tradisional pada era globalisasi, a) Penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional, b) Pendokumentasian dan inventarisasi desain arsitektur tradisional, c) Pengakuan desain arsitektur tradisional sebagai warisan budaya nasional ; 2) Tidak menggunakan sistem HKI untuk melindungi desain arsitektur tradisional, a) Beralihnya kepemilikan desain arsitektur tradisional melalui sistem HKI, b) Tidak ada pengakuan kepemilikan terhadap masyarakat tradisional, c) Tidak adanya pembagian keuntungan bagi masyarakat tradisional ; 3) Bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk melindungi desain arsitektur tradisional, a) Pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ; b) Mengembalikan peran masyarakat lokal sebagai pemilik desain arsitektur, c) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada desain arsitektur tradisional.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Desain Arsitektur Tradisional.

ABSTRACT

Research in this dissertation focuses on three issues, namely 1) What are the effects of trade globalization on the traditional architectural design ?, 2) Is the IPR system to protect traditional architectural design?, 3) What is the appropriate form of legal protection for protect traditional architectural design?

The theory used in this dissertation are; 1) utilitarian theory of Jeremy Bentham, that the legislation should be able to give happiness to the public at large, 2) the International Covenant on Economic Rights, Social and Cultural Rights, which includes the protection of the introduction, maintenance, and development of intellectual property that has been formed over generations by indigenous people and minorities ; 3) The values that have been there, inherent, in everyday life as a way of life of Indonesian society, summarized in the Pancasila, 4) The theory of the Sunda Shelf, Stephen Oppenheimer that the Indonesian people, coming from the continent of Sundaland.

The research method used in this dissertation is a normative-empirical legal research, namely to: 1) Review the laws and regulations in the field of IPR relevant to the problems examined, especially Law Number 19 Year 2002 on Copyright; 2) Assess whether the IPR system in particular Act No. 19 of 2002 on Copyrights, to protect the traditional architectural design.

The location of this dissertation research of the Department of Justice and Human Rights, Ministry of Culture and Tourism, Ministry of Research and Technology, National Library, National Gallery, National Museum and Taman Mini Indonesia Indah.

The findings in this dissertation show that: 1) The impact of trade globalization on traditional architectural design, a) the shift of cultural values on traditional societies, b) the influence of the outside of the traditional architectural design, c) Extinction of traditional architectural design; 2) Limited ability system in protecting IPR in traditional architectural design, a) the inability of the system in protecting IPR in traditional architectural design, b) legal protection of traditional architectural design through the IPR system does not match the needs of the community, c) Impact of IPR enforcement system against traditional society; 3) Concept traditional public law in protecting the traditional architectural design, a) without the written tradition, b) Manifestations of traditional architectural design in society, c) Alignment of traditional architectural design with nature.

On the basis of the findings in this dissertation it is recommended that: 1) Struggle for the diversity of traditional architectural design in the era of globalization, a) Respect for traditional values, b) Documentation and inventory of traditional architectural design, c) Recognition of traditional architectural design as a national cultural heritage 2) Do not use the IPR system to protect traditional architectural design, a) the shift in ownership of traditional architectural design through the IPR system, b) There is no recognition of ownership of traditional society, c) The lack of benefit sharing for traditional societies, 3) Forms of legal protection appropriate to protect the traditional architectural design, a) Making laws and regulations that can meet community needs; b) Returns the role of local communities as owners of architectural design, c) Developing science and technology based on traditional architectural design.

Keywords: Legal Protection, Intellectual Property, Traditional Architectural Design.

RINGKASAN

Desain arsitektur tradisional adalah istilah yang diberikan terhadap desain arsitektur di luar bangsa Eropa, yang memiliki sistem pengetahuan yang berbeda dengan sistem pengetahuan yang ada di Eropa. Kemampuan teknologi desain arsitektur tradisional sangat maju di masanya dan sudah teruji selama berabad-abad di dalam menghadapi bencana alam yang datang silih berganti. Desain arsitektur tradisional mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya, seperti halnya di atas rawa, laut, pedalaman, dan pungunungan.

Desain mempunyai interpretasi pengertian yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena desain mencakup pengertian yang luas. Domain keilmuan desain meliputi aspek kebendaan dan aspek kemanusiaan, baik berwujud maupun tidak berwujud. Tiap cabang ilmu pengetahuan dan profesi mempunyai hak menggunakan istilah desain, sehingga jelas bahwa tidak semua bidang desain selalu berhubungan dengan produksi atau industri.

Desain adalah produk kebudayaan hasil dari dinamika sosial, teknologi, ekonomi, kepercayaan, perilaku, nilai-nilai berwujud, dan tidak berwujud yang ada di masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Desain merupakan pemecahan masalah yang menyuarakan budaya jamannya, sekaligus sebagai terjemahan fisik dari aspek sosial, ekonomi dan tata hidup manusia dan merupakan cermin budaya jamannya.

Memahami desain secara utuh tidaklah cukup, bila hanya mempelajari suatu desain sebagai benda mati dan sebagai produk industri semata, tetapi juga harus mempelajari tata nilai, budaya, sosial, ekonomi, politik, lingkungan, alam, dan pandangan hidup yang menyertainya. Desain bukan hanya suatu hasil yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu tatanan peradaban yang hidup. Desain merupakan bentuk gabungan antara manusia, alam, dan lingkungan sosialnya. Desain lahir dari berbagai pertimbangan pemikiran, gagasan, rasa, dan jiwa dari masyarakat penciptanya. Pada dasarnya desain mewakili peradaban suatu bangsa, yang mewahani perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Karena desain bukan hanya berfungsi untuk memecahkan masalah manusia saja, tetapi juga bermuatan nilai-nilai yang membangun peradaban.

Perilaku masyarakat tradisional di Indonesia tidak terlepas dari desain arsitekturnya. Hal tersebut disebabkan, karena arsitektur merupakan wujud nilai yang paling teraga, dan merepresentasikan jejak zamannya. Arsitektur merupakan wujud aktivitas desain yang paling tua sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Arsitektur adalah pengejawantahan atau manifestasi dari kebudayaan manusia, sehingga arsitektur akan selalu dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya.

Kelahiran desain arsitektur tradisional, dilatarbelakangi oleh norma-norma agama, tradisi, serta keadaan geografis setempat, bagian dari kebudayaan dari bangsa yang dimaksud. Kebudayaan tradisional tersebut terbentuk karena adanya kepercayaan kosmogoni dari mitologi purba, sehingga konsep kepercayaan selalu melandasi setiap gerak kehidupan yang di jalankan dimanapun masyarakat tersebut tinggal.

Bagi masyarakat Indonesia, desain arsitektur tradisional adalah milik bersama, merupakan hasil karya nenek moyang, dan diwariskan secara turun temurun selama

berabad-abad, baik secara lisan maupun tulisan. Di dalam desain arsitektur tradisional tersimpan budaya spiritual, adat istiadat, tata nilai, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap desain arsitektur tradisional tanpa disadari telah menjadi masalah yang besar dan pelik, karena belum adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat Indonesia, khususnya desain arsitektur tradisional. Sedangkan sistem HKI, khususnya undang-undang hak cipta tidak mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal dan sesuai, sehingga saat ini desain arsitektur tradisional banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian di dalam disertasi ini berfokus pada tiga permasalahan, yaitu 1) Bagaimana dampak globalisasi perdagangan terhadap desain arsitektur tradisional ?, 2) Apakah sistem HKI mampu melindungi desain arsitektur tradisional ?, 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk melindungi desain arsitektur tradisional ?.

Metode penelitian yang digunakan di dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu untuk ; 1) Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang relevan dengan masalah yang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ; 2) Mengkaji apakah sistem HKI khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dapat melindungi desain arsitektur tradisional.

Sejalan dengan fokus masalah yang diteliti, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ; 1) Untuk mengkaji dampak globalisasi perdagangan terhadap desain arsitektur tradisional ; 2) Untuk mengkaji kemampuan sistem HKI di dalam melindungi desain arsitektur tradisional ; Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk melindungi desain arsitektur tradisional.

Lokasi penelitian disertasi ini dilakukan di yaitu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Riset dan Teknologi, Perpustakaan Nasional, Galeri Nasional, Museum Nasional, dan Taman Mini Indonesia Indah.

Kontribusi dari penelitian disertasi ini adalah ; 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menemukan konsep, tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat Indonesia, khususnya desain arsitektur tradisional ; 2) Secara praktis, temuan dalam penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dalam rangka menggali, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual masyarakat Indonesia, khususnya desain arsitektur tradisional.

Data yang digunakan di dalam disertasi ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam di lapangan. Fasilitas internet juga digunakan sebagai alat bantu di dalam penelitian ini, sehingga dapat berkomunikasi dan melakukan wawancara dengan berbagai sumber. Data sekunder diperoleh dari data kepustakaan, yang berupa bahan-bahan kajian tertulis berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, buku-buku teks, hasil-hasil penelitian yang mendahului, dan data lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dan data sekunder tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu

reduksi data/pengolahan data, penyajian data/pembahasan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil temuan di dalam disertasi ini menunjukkan bahwa **Pertama**, Dampak globalisasi perdagangan terhadap desain arsitektur tradisional, adalah terjadinya kemerosotan kedaulatan negara. Daya tawar masyarakat tradisional semakin termarjinalisasi, oleh kebijakan WTO-TRIPs. Pemberlakuan WTO-TRIPs memaksakan masyarakat tradisional, untuk menggunakan suatu perangkat konsep kepemilikan yang sangat bertentangan dengan budaya masyarakat tradisional ; **a)** Pergeseran nilai-nilai budaya pada masyarakat tradisional. Desain arsitektur tradisional tidak berlanjut kepada generasi penerus. Masalah tekanan akan kebutuhan yang essensial dan situasi yang dihadapi tidak ideal bagi penggunaan prinsip-prinsip desain arsitektur tradisional. Secara ekonomis beberapa prinsip desain arsitektur tradisional dinilai tidak praktis dan realistik, dan pelaksanaannya secara teknis dianggap terlalu sulit. Pengaruh dari luar terhadap bentuk-bentuk dan tata kehidupan mendorong pembaharuan yang berkembang di luar pola tradisional. Perubahan norma tradisional ke peraturan pemerintah yang mengandung nilai sanksi yang berbeda, dari spiritual menjadi material. Dari faktor-faktor yang mempercepat proses pergeseran tata nilai desain arsitektur tradisional, maka dapat dikatakan telah terjadi penyesuaian dengan masa pembangunan saat ini, telah terjadi perubahan struktur serta tata nilai lama ke struktur dan tata nilai modern. Oleh karena itu desain arsitektur tradisional pun turut berubah ke arah struktur dan tata nilai desain arsitektur barat ; **b)** Pengaruh luar terhadap desain arsitektur tradisional. Beberapa faktor yang menimbulkan pengaruh dari luar terhadap desain arsitektur tradisional adalah agama, budaya, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan politik ; **c)** Punahnya desain arsitektur tradisional. Pengertian arsitektur tradisional tidak berlanjut kepada generasi selanjutnya, sehingga terjadi penyusutan pengetahuan terhadap desain arsitektur tradisional. Pola kebutuhan dan harapan masyarakat masa sekarang beralih pada tata nilai baru. Biaya membangun rumah tradisional terlalu mahal, sehingga dipandang tidak efisien, susah mencari bahan baku, dan sangat sedikit orang yang mempunyai keahlian di dalam mendirikan rumah tradisional. Minimnya keterlibatan pemerintah yang terbatas di dalam melindungi desain arsitektur tradisional, dan para ahli waris rumah tradisional yang tidak sanggup lagi di dalam memelihara rumah tersebut, karena terbatasnya biaya. Perubahan norma di dalam masyarakat tradisional, hal tersebut terjadi karena adanya pergeseran nilai-nilai, banyaknya pengaruh dari luar seperti halnya agama, teknologi, ekonomi, pendidikan, dan politik. **Kedua**, Terbatasnya kemampuan sistem HKI di dalam melindungi desain arsitektur tradisional. Sangat sulit untuk menggunakan sistem HKI untuk melindungi kekayaan intelektual tradisional, khususnya desain arsitektur tradisional hal tersebut disebabkan, karena desain arsitektur tradisional adalah warisan budaya yang berwujud dan tidak berwujud ; **a)** Ketidakmampuan sistem HKI di dalam melindungi desain arsitektur tradisional. Ketentuan TRIPs pada dasarnya bersumber pada pandangan masyarakat Barat akan konsep individual. Sistem HKI yang didasarkan pada ketentuan TRIPs tersebut tidak memungkinkan untuk melindungi hak-hak dari masyarakat tradisional, karena yang dilindungi oleh hak cipta adalah individu. Masyarakat tradisional sebagai pemilik dari kekayaan intelektual tersebut sama sekali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi kekayaan intelektual mereka tersebut dari pengambilan yang dilakukan oleh pihak asing. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa kekayaan intelektual adalah milik bersama. Secara spiritual memberikan kekayaan intelektual kepada orang lain dianggap merupakan suatu kebajikan yang akan mendapat balasan di hari kemudian. Masyarakat tradisional Indonesia berpandangan bahwa ilmu pengetahuan sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan agar keturunan mereka ikut

menikmati ilmu pengetahuan tersebut. Membagi ilmu pengetahuan bukan menyimpan untuk diri sendiri, akan membawa kekuatan. Masyarakat tradisional berpendapat bahwa kekayaan datang dari sikap memberi, bukan dari mengambil dan menyimpan. Bagi masyarakat tradisional monopoli dan komersialisasi ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang asing dan tabu. Ilmu pengetahuan adalah warisan dan milik semua masyarakat, bukan perseorangan atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, tidak ada perseorangan atau kelompok tertentu yang berhak memonopoli ilmu pengetahuan, apalagi mengakuinya sebagai milik pribadi ; **b)** Perlindungan hukum desain arsitektur tradisional melalui sistem HKI tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perlindungan hukum hak cipta memiliki banyak kelemahan, yang menghambat pengaturan perlindungan atas kekayaan intelektual tradisional. Kelemahan tersebut antara lain bahwa undang-undang hak cipta hanya dapat melindungi suatu ciptaan yang bersifat asli, dan dalam bentuk yang berwujud. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka kekayaan intelektual tradisional tidak dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Kekayaan intelektual tradisional bersifat lisan dan disampaikan ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Masyarakat tradisional memandang bahwa inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai sebuah hasil karya intelektual kolektif atau komunal yang harus dipelihara demi generasi yang akan datang. Bagi masyarakat Indonesia, desain arsitektur tradisional adalah milik bersama, merupakan hasil karya nenek moyang, dan diwariskan secara turun temurun selama berabad-abad, baik secara lisan maupun tulisan. Di dalam desain arsitektur tradisional tersimpan budaya spiritual, adat istiadat, tata nilai, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia ; **c)** Dampak pemberlakuan sistem HKI terhadap masyarakat tradisional. Salah satu peraturan perundang-undang di dalam sistem HKI, adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang tersebut, kurang tepat bila digunakan untuk melindungi desain arsitektur tradisional. Karena memaksa masyarakat menjadikan semua inovasi yang terjadi di ranah publik menjadi milik pribadi, suatu konsep tentang kepemilikan yang asing dan tabu bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat tradisional tidak memiliki pencipta individual, desain arsitektur tradisional juga tidak mengenal bentuk formal, desain arsitektur tradisional disampaikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Undang-undang hak cipta juga belum memiliki peraturan pemerintah, sehingga bila ada klaim desain arsitektur tradisional oleh negara lain, Pemerintah Indonesia tidak mampu berbuat banyak. Oleh karena itu terbuka peluang bahwa desain arsitektur tradisional, dapat dipersengketakan baik di Indonesia maupun di negara lain, serta dapat terjadi tidak diterimanya ekspor desain masyarakat tradisional. Undang-undang hak cipta, sesuai dengan ketentuan di dalam TRIPs, memang digunakan untuk melindungi hak ciptaan individu, bukan untuk melindungi karya intelektual masyarakat tradisional yang komunal. Sistem HKI, khususnya undang-undang hak cipta tidak mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal. Sistem HKI, seperti halnya undang-undang hak cipta tidak menemui masalah ketika diberlakukan untuk melindungi karya-karya baru yang bersifat individual, seperti perlindungan karya-karya intelektual dengan sumber dan riwayat yang jelas, penciptanya dikenal, maka undang-undang hak cipta cukup efektif dan menjanjikan. Tetapi apabila undang-undang hak cipta kemudian diterapkan untuk melindungi kekayaan intelektual tradisional yang bersifat lisan dan komunal, tentu saja menjadi merugikan dan melahirkan banyak konflik. Syarat perlindungan HKI di dalam TRIPs adalah adanya kebaruan inovasi, adanya langkah inventif dan dapat diaplikasikan pada skala industri. Padahal inovasi masyarakat tradisional tidak ditujukan untuk skala industri, namun ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan merupakan bagian dari kegiatan sosio kultural. Ketentuan TRIPs lainnya adalah HKI diberikan kepada individu atau lembaga berbadan hukum, padahal inovasi masyarakat tradisional bersifat kolektif.

TRIPs jelas tidak mengakui inovasi pada tingkat masyarakat. Masyarakat Indonesia berpandangan bahwa kekayaan intelektual tradisional, adalah warisan bersama yang harus dilestarikan agar keturunannya turut menikmati manfaat dari kekayaan intelektual tersebut. Oleh karena itu tidak ada individu yang berhak memonopoli kekayaan intelektual tradisional, karena hanya titipan sementara kemudian diwariskan kembali untuk kemanfaatan bersama masyarakat luas, dan generasi masa depan. Masyarakat tradisional tidak beranggapan kekayaan intelektual yang dimilikinya merupakan suatu properti, tetapi lebih merupakan bagian dari kehidupan, serta hubungan mereka dengan alam dan lingkungan dimana mereka hidup. Memiliki desain arsitektur, berarti juga memiliki kewajiban untuk menunjukkan penghargaan dan mempertahankan hubungan timbal balik antara sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan alam. **Ketiga**, Konsep hukum masyarakat tradisional dalam melindungi desain arsitektur tradisional. Masyarakat tradisional mempunyai cara tersendiri di dalam mengelola alam, hal tersebut disebabkan karena desain arsitektur tradisional sangat bergantung dengan kondisi alam dan lingkungan sekitarnya. Cara mempertahankan dan melindungi kualitas alam adalah dengan menciptakan mitos-mitos tentang mata air, hutan, kayu dan batu, supaya tidak dirusak. Selain itu sebagai sarana untuk beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai penguasa dan pemilik alam semesta ini ; **a)** Tradisi tanpa tulisan. Desain arsitektur tradisional merupakan produk masyarakat lisan, tetapi tidak berarti bahwa desain arsitektur tradisional lebih rendah derajatnya daripada desain arsitektur Barat. Budaya tulis dan budaya lisan memiliki seluk beluk yang berbeda, dalam upaya menangkap pengertian dan pemahamannya. Sering tidak disadari bahwa terjadi pemaksaan terhadap budaya tulis dalam mempelajari budaya lisan. Di dalam masyarakat lisan ucapan dan benda menjadi media yang digunakan untuk mencatat dan merekam ilmu pengetahuannya. Ucapan yang tertuang menjadi cerita, legenda, mitos, epos, hikayat, babad, pepatah, petuah, mantra, dan tembang adalah wujud lisan digunakan untuk merekam, mencatat, dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Penganimasian benda-benda (animisme dan dinamisme), penggolongan dan pengaturan benda (baik benda alam maupun benda buatan) juga menjadi media bagi keperluan ilmu pengetahuan masyarakat nusantara. Paduan dari ucapan dan benda adalah berupa tradisi, adat, dan upacara. Desain arsitektur tradisional adalah perpaduan antara ucapan dan benda. Sehingga suatu hal yang sangat sulit apabila mempelajari desain arsitektur tradisional dengan menomorsatukan sumber-sumber tertulis ; **b)** Perwujudan desain arsitektur tradisional di dalam masyarakat. Suatu rumah disebut tradisional apabila penciptaan struktur dan konstruksi, pengaturan tata letak ruang, penggunaan ragam hias, serta cara pembuatan rumah tersebut diwariskan secara turun temurun dalam suatu komunitas kebudayaan atau lokalitas tertentu. Selain itu suatu rumah tradisional berfungsi untuk mewadahi kegiatan-kegiatan maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari kebudayaan tersebut. Desain arsitektur tradisional hanya terdapat pada kebudayaan dan lokalitas tersebut ; **c)** Keselarasan desain arsitektur tradisional dengan alam. Desain arsitektur tradisional mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan yang ada, yaitu lingkungan tropis yang berciri curah hujan tinggi dan kelembapan udara, sinar matahari yang melimpah, serta temperatur tinggi. Rumah-rumah tradisional di seluruh Indonesia merupakan contoh yang nyata dari arsitektur tropis yang telah beradaptasi dengan baik. Nenek moyang bangsa Indonesia telah menghasilkan suatu karya intelektual di bidang desain arsitektur yang benar-benar memahami kondisi alamnya. Keseimbangan ekologis dan pengontrolan iklim ternyata telah diperhitungkan secara masak dalam desain arsitektur tradisional. Tidak salah bila dikatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan telah ada sejak dulu dipraktekkan oleh nenek moyang kita.

Atas dasar hasil temuan di dalam disertasi ini maka **direkomendasikan Pertama**, Memperjuangkan keanekaragaman desain arsitektur tradisional pada era globalisasi. Selama ini para perencana dan pelaksana pembangunan di Indonesia menganggap nilai-nilai budaya masyarakat sebagai suatu simbol keterbelakangan yang menghambat pembangunan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pencabutan nilai-nilai tradisional, dan digantikan dengan nilai-nilai dari negara-negara Barat yang dipandang lebih modern. Pencabutan nilai-nilai tradisional dilakukan melalui berbagai produk peraturan perundangan-undangan, dan berbagai produk kebijakan lainnya. Sehingga terjadi eksploitasi alam dan budaya yang berlebihan, agar pembangunan dapat dilakukan dengan cepat. Akibatnya, hancurlah tatanan lingkungan alam dan budaya serta terjadi marjinalisasi masyarakat tradisional, sehingga kesejahteraan sosial menjadi tidak terwujud. Sebenarnya masalah tersebut tidak perlu terjadi, bila nilai-nilai tradisional yang termuat di dalam desain arsitektur tradisional tidak tercabut. Desain arsitektur tradisional mempunyai sifat yang dinamis, yaitu suatu desain arsitektur akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan jaman. Desain arsitektur tradisional telah terbukti mampu memberikan kemajuan dan keberhasilan bangsa Indonesia di masa lalu, dan terus dikembangkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya, dimana pada masa itu bangsa-bangsa lain masih terbelakang secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan dan keberhasilan itu tidak mungkin terjadi, apabila desain arsitektur tradisional tidak ditunjang oleh kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia, untuk melakukan inovasi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangatlah tidak mungkin suatu desain arsitektur tradisional, yang telah berinovasi selama berabad-abad dapat mensejahterakan masyarakatnya, bila bersifat konservatif dan statis ; **a)** Penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional. Sejak zaman dahulu kala sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, telah berkembang dalam masyarakat tatanan nilai-nilai religius, adat-istiadat, dan kebudayaan. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup. Sekarang nilai-nilai tersebut terangkum di dalam Pancasila yang telah lama tumbuh dan berkembang sebagai nilai-nilai kehidupan pada kebudayaan berbagai suku bangsa di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, yang mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam hal sikap, tingkah laku, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia. Semua hal tersebut terwujud di dalam desain arsitektur tradisional, yang ada di setiap komunitas masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Desain arsitektur tradisional berhasil melahirkan bangunan rumah, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal semata, tetapi juga sebagai wadah untuk peribadatan dan berorientasi religi ; **b)** Pendokumentasian dan inventarisasi desain arsitektur tradisional. Banyaknya kasus pelanggaran berupa pencurian atau pengambilalihan kepemilikan kekayaan intelektual tradisional, disebabkan karena lemahnya dokumentasi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya aset kekayaan intelektual tradisional. Informasi kekayaan intelektual tradisional belum terdokumentasi, hanya diturunkan turun temurun secara lisan, dan tidak ditujukan untuk kepentingan nilai ekonomisnya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan aneka ragam budayanya, maka inventarisasi dan dokumentasi desain arsitektur tradisional tidak mungkin dilakukan hanya dalam satu daerah atau suku bangsa saja. Belum adanya data dan informasi yang memadai tentang desain arsitektur tradisional di seluruh Indonesia, merupakan salah satu masalah yang mendorong perlu adanya inventarisasi dan dokumentasi. Data dan informasi itu akan menjadi bahan utama dalam pembinaan dan pengembangan desain arsitektur tradisional. Masing-masing daerah

memiliki kekayaan intelektual tradisional, yang merupakan milik komunitas masyarakat tradisional di masing-masing daerah. Kekayaan intelektual tradisional merupakan sumber inspirasi penting dalam pengembangan inovasi modern, oleh karena itu keberadaannya perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara layak dalam tatanan hukum baik secara lokal, regional, maupun internasional ; c) Pengakuan desain arsitektur tradisional sebagai warisan budaya nasional. Memberikan pengakuan atas eksistensi kekayaan intelektual masyarakat tradisional, merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan muatan kebangsaan atau nasional kepada kekayaan intelektual tradisional. Kekayaan intelektual masyarakat tradisional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya nasional, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmatinya dan mempunyai rasa memiliki. Kekayaan intelektual tradisional merupakan merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu semua ilmu pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan, keterampilan yang tersedia bagi seluruh anggota masyarakat. Kekayaan intelektual tradisional merupakan produk sejarah yang spesifik, unik, khas, pandangan hidup, dan identitas diri dari komunitas masyarakat pendukungnya. Kekayaan intelektual tradisional sebagai warisan budaya, bagi anggota komunitas masyarakat yang bersangkutan berfungsi sebagai alat pengikat dan bingkai perekat. Kekayaan intelektual tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, sudah ada sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain bangsa Indonesia sebenarnya mempunyai basis ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri, seharusnya hal tersebut dijadikan modal dasar di dalam pembangunan karena tidak harus memulai segalanya dari awal. Pengembangan kekayaan intelektual tradisional, belum mendapat perhatikan pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam pembangunan. Akibatnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan, tidak pernah mempertimbangkan potensi kekayaan intelektual tradisional yang telah dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya sebelum mengambil keputusan, melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan potensi kekayaan intelektual tradisional, peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia di masa lampau, sehingga kekayaan intelektual tradisional dapat dijadikan acuan, di dalam membangun masa depan bangsa Indonesia. Desain arsitektur tradisional, saat ini sudah dilupakan. Pembangunan selalu diartikan sebagai modernisasi atau westernisasi, sehingga pola-pola budaya Barat selalu menjadi barometer suatu perkembangan atau kemajuan. Apabila dikaji lebih jauh maka kekayaan intelektual tradisional, yang merupakan warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia, akan ditemukan produk-produk yang mempunyai nilai sangat tinggi, bila dibandingkan dengan produk-produk dari masa modern sekarang ini. Selain itu apabila mengacu pada kekayaan intelektual tradisional, khususnya desain arsitektur tradisional, maka akan mengantarkan manusia Indonesia ke alam kesejahteraan dan terhindar dari mara bahaya maupun bencana. Pemerintah seharusnya memberikan pengajaran dan pendidikan kepada masyarakat untuk mempelajari sejarah dan budaya bangsa di masa lalu. Desain rumah tradisional, sangat mustahil tercipta tanpa campur tangan pendidikan. Konstruksi dan ragam hias rumah tradisional, merupakan wujud prestasi sejarah dan budaya bangsa Indonesia di berbagai bidang, melalui artefak tersebut dapat dipelajari latar belakang budaya suatu bangsa. Peninggalan kekayaan intelektual rumah tradisional, merupakan bukti nyata adanya tingkat budaya dan peradaban tinggi di Indonesia. **Kedua**, Tidak menggunakan sistem HKI untuk melindungi desain arsitektur tradisional. Bentuk perlindungan hukum di dalam peraturan perundangan HKI yang individualistik, tidak cocok diterapkan untuk melindungi desain arsitektur tradisional yang bersifat komunal di Indonesia. Sistem HKI tidak mampu mengatasi permasalahan, di dalam masyarakat indonesia yang begitu kompleks. Berbagai

indikasi sistem HKI memperlihatkan ketidaksesuaian, yang berdampak merugikan bagi desain arsitektur tradisional. Sifat perlindungannya bertentangan dengan sifat objek yang dilindunginya. Pengambilalihan hak komunal menjadi hak individual (perorangan maupun lembaga) menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Bila sistem HKI ini digunakan untuk melindungi desain arsitektur tradisional, dapat dipastikan berbagai konflik dan keresahan muncul di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, memberikan peluang pengambilalihan hak milik komunal menjadi hak milik individu demi kepentingan komersial. Hal tersebut sebenarnya adalah bentuk intervensi suatu sistem baru, terhadap sistem hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pemerintah perlu segera membuat peraturan perundang-undangan, yang dapat melindungi desain arsitektur tradisional yang sesuai, dengan tatanan kehidupan dan citacita masyarakat Indonesia ; **a)** Beralihnya kepemilikan desain arsitektur tradisional melalui sistem HKI. Dasawarsa terakhir ini permasalahan HKI semakin kompleks. Permasalahannya tidak murni hanya bidang HKI semata, banyak kepentingan yang berkaitan dengan HKI seperti halnya bidang ekonomi, budaya, dan politik, yang sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan di dalam membahas permasalahan HKI. Sistem HKI sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap kekayaan intelektual, tetapi sudah meluas menjadi masalah politik, ekonomi dan budaya. Negara-negara maju memaksa Indonesia, untuk memberlakukan sistem HKI sesuai dengan ketentuan TRIPs dan menjadikannya sebagai alat timbal balik, dalam pembuatan perjanjian ekonomi dan perdagangan ; **b)** Tidak ada pengakuan kepemilikan terhadap masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional Indonesia termarjinalisasi dan belum mendapatkan pengakuan kepemilikan terhadap kekayaan intelektual tradisional, khususnya desain arsitektur tradisional. Adanya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat tradisional dapat berfungsi menekan konflik ; **c)** Tidak adanya pembagian keuntungan bagi masyarakat tradisional. Masyarakat Indonesia menyadari bahwa sistem HKI tidak dapat digunakan untuk melindungi desain arsitektur tradisional dan justru melalui sistem HKI terjadi pengambilalihan berbagai kepemilikan kekayaan intelektual tradisional oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Para peneliti asing mengunjungi daerah-daerah pedesaan di seluruh wilayah Indonesia, untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat setempat selama berabad-abad sebagai milik umum. Setelah mempelajari kekayaan intelektual tersebut, kemudian para peneliti asing tersebut menggunakan sistem HKI untuk melindungi hasil penelitiannya dan menarik keuntungan. Masyarakat Indonesia yang mempunyai konsep komunal mengakibatkan sistem HKI yang berkonsep individual Barat, tidak dapat dimengerti dan dipahami oleh komunitas masyarakat tradisional di Indonesia. Sistem HKI yang individualistik tentu saja akan diabaikan karena dianggap tidak relevan bagi masyarakat Indonesia. Berbagai usaha untuk memperkenalkan sistem HKI yang diterapkan oleh pemerintah, gagal mempengaruhi perilaku masyarakat tradisional, hal ini disebabkan karena sistem HKI bertentangan dengan sistem komunal masyarakat Indonesia. **Ketiga**, Bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk melindungi desain arsitektur tradisional. Sistem HKI bukanlah suatu bentuk perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi desain arsitektur masyarakat Indonesia. Beberapa pilihan dapat dilakukan di dalam memberikan perlindungan hukum yang sesuai kepada desain arsitektur masyarakat Indonesia, agar hak-haknya dapat diakomodasi oleh pemerintah Indonesia. Desain arsitektur tradisional merupakan sumber informasi yang selama ini belum banyak diolah, dan berada di pinggiran, serta belum dimanfaatkan sebagai modal untuk menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan. Kekayaan intelektual tradisional sering menjadi dasar suatu pengembangan, kemudian menjadi suatu penemuan baru yang kemudian mendapat perlindungan sistem HKI. Pada dasarnya penemuan

tersebut bermula dari kekayaan intelektual tradisional yang diperbarui, sehingga dapat dilindungi dengan sistem HKI. Terbatasnya data, dokumentasi, dan informasi mengenai kekayaan intelektual tradisional menjadi salah satu penyebab diberikannya perlindungan HKI, dengan alasan utama tidak adanya dokumen pembanding yang dapat menggugurkan penemuan yang bersangkutan. Permasalahan desain arsitektur tradisional, adalah belum memperoleh perlindungan hukum baik di tingkat nasional dan maupun internasional, hal tersebut menyebabkan banyaknya pengambilalihan kepemilikan kekayaan intelektual tradisional oleh pihak asing untuk tujuan komersial. Kebijakan perlindungan hukum untuk kepemilikan intelektual tradisional, seharusnya bersifat defensif untuk mencegah pencurian, pembagian hasil yang seimbang dan adil atas pemanfaatan kekayaan intelektual tradisional, serta melakukan inovasi terhadap produk yang berasal dari kekayaan intelektual tradisional tersebut. Masyarakat Indonesia berpandangan bahwa semua kekayaan intelektual yang adalah milik bersama, dan bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh perorangan, serta dikenakan berbagai aturan pembayaran royalti, seperti halnya yang dipaksakan oleh korporasi lintas negara. Aturan di dalam sistem HKI, sudah saatnya digantikan dengan peraturan perundang-undangan yang memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan masyarakat Indonesia, serta mampu melindungi berbagai penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, berkembang selama berabad-abad. Mengutamakan keuntungan ekonomi korporasi lintas negara, melalui sistem perjanjian internasional sangatlah menentang logika akal sehat dan rasa keadilan masyarakat Indonesia ; **a)** Pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat tradisional tidak memperdulikan terjadinya pencurian dan pengakuan, terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena faktor tradisi dan pandangan masyarakat, terhadap ilmu pengetahuan miliknya. Peran aktif pemerintah dituntut untuk mampu melindungi kepemilikan kekayaan intelektual, dan hak bersama masyarakat tradisional sebagai warisan budaya mereka. Bagi masyarakat tradisional siapa pun dapat memanfaatkan, mempelajari, dan menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Di dalam menggunakan ilmu pengetahuannya, masyarakat tradisional tidak memiliki kepentingan bisnis, hanya bertujuan untuk membantu antar sesama manusia. Beraneka ragam inovasi kekayaan intelektual masyarakat tradisional adalah milik bersama dan merupakan warisan nasional. Karena sudah menjadi milik umum, maka tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pemilik sah inovasi tersebut. Seperti halnya desain arsitektur tradisional merupakan milik suatu komunitas masyarakat tertentu, yang tidak terdokumentasikan secara tertulis dan diwariskan turun temurun melalui tradisi cerita dan pengalaman langsung. Hal tersebut akan menjadi masalah bila suatu ketika ada pihak asing yang mengklaim melalui sistem HKI atas desain arsitektur daerah tertentu, atas segala ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung di dalamnya ; **b)** Mengembalikan peran masyarakat lokal sebagai pemilik desain arsitektur. Sangat memprihatinkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah, yang seharusnya menjaga kelestarian desain arsitektur tradisional, justru menjadi pelopor pemusnahan. Kemajuan pembangunan diidentikkan dengan pesatnya modernisasi di segala bidang, yang harus dilakukan dengan segala cara. Pembangunan tidak berjalan baik dan lancar, bila masih merindukan masa lalu. Rumah tradisional yang pada masa lampau dihuni oleh beberapa keluarga, karena rumah merupakan milik keluarga, dinyatakan tidak cocok lagi bagi kehidupan masyarakat modern. Sehingga harus dibongkar, karena tidak layak dan sehat untuk tempat hunian manusia, kemudian digantikan dengan desain rumah tunggal yang hanya dihuni oleh satu keluarga satu. Tekanan dan paksaan dari pemerintah, yang mementingkan pembangunan dan modernisasi secara cepat, mengakibatkan desain arsitektur tradisional menghadapi bahaya kepunahan. Hutan belantara merupakan sumber bahan baku rumah dan kehidupan masyarakat Indonesia, oleh pemerintah dibuat porak poranda dengan berbagai peraturan

perundang-undangan, hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi jangka pendek. Hal lain yang juga tidak kalah ironis, bahwa setelah terjadinya rangkaian bencana alam dasyat dalam beberapa tahun ini. Pemerintah bukannya belajar dari pengalaman untuk mempelajari dan menggunakan ilmu pengetahuan peninggalan nenek moyang, di dalam menghadapi rangkaian bencana tersebut, tetapi justru meminta bantuan pada para pakar dari luar negeri untuk mengatasi hal tersebut. Nilai-nilai desain arsitektur tradisional peninggalan nenek moyang dianggap kuno, tidak rasional, dan mengandung klenik sehingga harus ditinggalkan. Semakin lunturnya kemampuan masyarakat di dalam mencermati alam sekitar, membuat kewaspadaan dan kemampuan menghadapi bencana menjadi musnah. Kebiasaan menyimpan pangan di lumbung, yang biasanya berada di depan atau di samping rumah juga mulai hilang. Padahal, simpanan makanan tersebut menjadi sumber pangan, untuk bertahan hidup saat terjadi bencana alam, dan menyimpan benih untuk musim tanam berikutnya. Desain arsitektur tradisional yang dikembangkan oleh nenek moyang, sesuai dengan kondisi lingkungan alam pada setiap komunitas masyarakat yang bersangkutan, sebenarnya dapat menjadi sumber penyelamatan mandiri masyarakat pada saat terjadi bencana alam. Mempertahankan warisan budaya nenek moyang, bukan berarti memasung kreativitas, atau membelenggu kebebasan masyarakat tradisional untuk maju dan berkembang. Apalagi memuseumkan masyarakat tradisional sebagai tontonan para wisatawan. Desain arsitektur tradisional seharusnya, tidak dihadirkan untuk menjadi museum kekunoan desain arsitektur di Indonesia. Tetapi harus ditempatkan pada suatu desain arsitektur, yang mempunyai kemampuan untuk mengakomodasi pengembangan dan penafsiran kembali ; c) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada desain arsitektur tradisional. Berabad silam nenek moyang bangsa Indonesia, telah mengajarkan berbagai kearifan di dalam mendirikan rumah. Keseimbangan alam dipelihara melalui keserasian mikrokosmos (rumah) dengan makrokosmos (alam semesta). Seperti halnya di dalam mendirikan rumah panggung, merupakan usaha nenek moyang untuk mengatasi tingginya kelembapan dan curah hujan di wilayah Indonesia. Hal tersebut seharusnya menjadi penelitian dan kajian pemerintah, desain rumah panggung dapat di dirikan di daerah resapan air, pantai atau, dan lereng pegunungan, dengan tidak melukai tanah dan tidak merubah kondisi alam yang ada. Adanya rumah tidak akan mengganggu siklus alam, sehingga bencana banjir dan tanah longsor dapat dihindari. Pemerintah sebaiknya segera memprioritaskan penyusunan aturan perlindungan hukum, yang memihak pada komunitas masyarakat tradisional sebagai pemilik dan pewaris kekayaan intelektual tradisional tersebut. Kemudian dapat memanfaatkan kekayaan intelektual tradisional secara berdayaguna. Kemampuan masyarakat tradisional tidak perlu diragukan lagi, di dalam menghasilkan beragam desain rumah tradisional. Ilmu pengetahuan dan tradisi masyarakat tradisional, bila dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan ekonomi, mempertahankan identitas diri, alam lingkungan sekitar, dan sosial budaya komunitas masyarakat tradisional itu sendiri. Keadaan tersebut juga dapat kemampuan komunitas masyarakat tradisional, dari gempuran pengaruh kehidupan modern. Pemerintah dapat merancang program pengembangan warisan budaya, yang lebih tepat dan terarah, sehingga desain arsitektur tradisional dapat dijadikan kekuatan ekonomi, yang mampu memberikan sumbangan untuk mengurangi kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk melindungi desain arsitektur tradisional, sehingga mampu mengantisipasi segala kemungkinan pelanggaran kekayaan intelektual masyarakat tradisional Indonesia oleh pihak asing. Peraturan perundang-undangan yang ada, sangat penting peranannya di dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Diperlukan pula keterlibatkan peran serta masyarakat tradisional, di dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada desain arsitektur tradisional.

Penelitian disertasi ini menyentuh **empat implikasi teoritis**. **Pertama**, Teori *Utilitarian* dari Jeremy Bentham, "*the greatest happiness for the greatest number*", yaitu suatu peraturan perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang besar untuk masyarakat banyak. Saat ini di dalam perkembangan HKI timbul pemikiran untuk mengembalikan kepemilikan intelektual kepada umat manusia, seperti halnya membuat suatu temuan menjadi milik umum. Hal tersebut disebabkan karena HKI sudah dimonopoli oleh negara-negara dan perusahaan-perusahaan transnasional, sehingga manfaat HKI bagi umat manusia menjadi di nomor duakan. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia mempunyai prinsip adanya suatu kebebasan di dalam menggunakan karya intelektual, dan membiarkan bila ada orang lain yang turut memanfaatkannya, hal ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang komunal. Masyarakat Indonesia mempunyai pandangan bahwa karya intelektual yang mereka miliki adalah milik umum, sehingga harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan masyarakat luas. **Kedua**, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang memuat tentang perlindungan terhadap pengenalan, pemeliharaan, dan pengembangan kekayaan intelektual yang telah dibentuk dari generasi ke generasi oleh penduduk pribumi dan minoritas. Adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan intelektual masyarakat tradisional terasa lebih arif, adil dan mendapatkan tempat bagi masyarakat Indonesia. Apalagi Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan tersebut, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai falsafah pandangan hidup dan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia di dalam usahanya melindungi karya intelektualnya. Merancang dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekayaan intelektual tradisional masyarakat Indonesia. Sehingga tidak menggunakan sistem HKI sebagai dasar perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual tradisional, khususnya desain arsitektur tradisional. Perlu ada peraturan perundang-undangan baru untuk membangun dan menganekaragamkan perdagangan lokal secara global. Hal tersebut akan menjadi pendorong ke arah perubahan yang lebih memenuhi kebutuhan dan sesuai keinginan atau aspirasi masyarakat tradisional. **Ketiga**, Sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia berdiri sebagai negara, telah berkembang dalam masyarakat tatanan nilai-nilai religius, adat-istiadat, dan kebudayaan. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup. Sekarang nilai-nilai tersebut terangkum di dalam Pancasila yang tidak lain berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai Pancasila, telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, sebagai nilai-nilai kehidupan yang nampak pada kebudayaan berbagai suku bangsa di Indonesia. Pancasila sebagai suatu falsafah merupakan pandangan hidup, yang mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam hal sikap, tingkah laku, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, kemudian berkembang sebagai akibat dari upaya bangsa dalam mencari jawaban atas persoalan-persoalan esensial menyangkut makna atas hakikat sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. **Keempat**, Teori Paparan Sunda dari Stephen Oppenheimer bahwa manusia Indonesia adalah manusia Austronesia, yang berasal dari wilayah benua Paparan Sunda yang melingkupi India bagian selatan, Indocina, Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa

Tenggara, dan Kalimantan, dengan pusat peradaban dan kekuasaan berada di wilayah Indonesia (Sumatera dan Jawa). Tenggelamnya benua Paparan Sunda akibat banjir besar dan letusan gunung berapi, mengakibatkan manusia Indonesia menyebar ke penjuru dunia mengarungi lautan dan menurunkan peradaban selanjutnya di India, Mesopotamia, Mesir, dan Maya. Desain arsitektur tradisional adalah istilah yang diberikan terhadap karya desain arsitektur di luar bangsa Eropa, yang memiliki sistem pengetahuan yang berbeda dengan sistem pengetahuan yang ada di Eropa. Kemampuan teknologi desain arsitektur tradisional sangat maju di masanya dan sudah teruji selama berabad-abad di dalam menghadapi bencana alam yang datang silih berganti. Desain arsitektur tradisional mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya, seperti halnya di atas rawa, laut, pedalaman, dan pengunungan. Adanya kemiripan dari desain arsitektur tradisional masyarakat Indonesia, dengan dengan desain arsitektur negara-negara lain, disebabkan karena nenek moyang bangsa Indonesia pada masa lalu telah mengekspor kekayaan intelektualnya di bidang desain arsitektur ke negara-negara tersebut. Sebagai bangsa yang superior dan mempunyai peradaban serta teknologi yang cukup maju pada masa itu, nenek moyang bangsa Indonesia telah menjadi pengekspor ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya. Bangsa Indonesia kaya akan ragam desain arsitektur tradisional, dan merupakan produk ilmu pengetahuan asli dari teknologi yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Perasaan rendah diri dan tidak percaya diri bangsa Indonesia, seharusnya dapat dihilangkan. Saat ini bangsa Barat justru sedang berpaling, mendalam, dan mempelajari kekayaan intelektual tradisional bangsa Indonesia, antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi dari desain arsitektur tradisional. Sudah saatnya bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, menggali serta mengembangkan jati diri budaya milik sendiri. Relief yang terpahat di candi-candi dan berita-berita dari kaum cendikiawan Cina dan Yunani, menjadi bukti keaslian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi desain arsitektur bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, sudah selayaknya masyarakat Indonesia mengenali jati dirinya, mempelajari sejarah bangsanya, menggali, mengembangkan, melindungi, dan memanfaatkan kekayaan intelektual nenek moyangnya. Penelitian disertasi ini terdapat **tiga implikasi praktis.** **Pertama**, Memberikan masukan tentang kajian di bidang HKI, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak dapat diterapkan untuk melindungi kekayaan intelektual masyarakat Indonesia, khususnya desain arsitektur tradisional. **Kedua**, Memberikan masukan bahwa kekayaan intelektual tradisional, khususnya desain arsitektur tradisional, sudah ada sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain bangsa Indonesia sudah mempunyai basis ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri, yang dapat dijadikan modal dasar di dalam pembangunan. **Ketiga**, Melengkapi bahan-bahan pustaka bagi perkembangan ilmu hukum di bidang kekayaan intelektual masyarakat Indonesia, khususnya desain arsitektur tradisional.

SUMMARY

Traditional architectural design is the term given to the architectural design outside the European nations, which have a different system of knowledge with existing knowledge systems in Europe. The ability of traditional architectural design technology is very advanced in its time and has been tested over centuries in the face of natural disasters from time to time. Traditional architectural designs are able to adapt to the conditions of the surrounding natural environment, as well as over marsh, sea, inland, and mountain.

Design has the interpretation of different terms. This is because the design covers the broad sense. Domain knowledge includes aspects of material and design aspects of humanity, both tangible and intangible. Each branch of science and the profession have the right to use the term design, so it is clear that not all fields of design always connect of the production or industrial.

Design is a product of the social dynamics of culture, technology, economics, beliefs, attitudes, values tangible and intangible assets that exist in society in a specified period. Design is problem solving culture that speaks of its time, as well as the physical translation of the social, economic and governance of human life and is a mirror of cultural era.

Understanding design as a whole is not enough, if only to learn a design as inanimate objects and as an industrial product only, but also must learn the values, cultural, social, economic, political, environmental, nature, and view of life that accompanies it. Design is not just an outcome that stands alone, but rather as an order of civilization alive. Design is a form of a combination of human, natural, and social environment. Design was born from a variety of considerations thoughts, ideas, tastes, and the soul of the creator community. Basically, the design represents the civilization of a nation, which mewahanai developments in technology, science, and values in society. Because of the design not only serves solve human problems, but also charged the values that build civilization.

The behavior of traditional society in Indonesia is inseparable from its architecture design. This was caused, because the architecture is a manifestation of the value, and represent the traces of his time. Architecture is a manifestation of the oldest design activities in line with the human civilization itself. Architecture is the embodiment or manifestation of human culture, so the architecture will always be influenced by the cultural community.

Birth of traditional architectural design, motivated by religious norms, traditions, and local geographical conditions, part of the culture of the nation in question. Traditional culture is formed due to the trust cosmogony of ancient mythology, so the concept of trust is always underlies every movement of life on the run wherever people are living. For the people of Indonesia, traditional architectural design belong together, were the work of the ancestors, and handed down from generation to generation for centuries, both orally and in writing. In the traditional architectural designs stored spiritual culture, customs, values, and way of life of Indonesian society.

Legal protection of traditional architectural design has unwittingly become large and complicated problem, because there is no legislation in Indonesia, which regulates the protection of intellectual property law against the people of Indonesia, especially traditional architectural design. While the system of IPR, especially copyright law is unable to provide legal protection in an optimal and appropriate, so that the current design of the traditional architecture used by many parties who are not responsible.

Research in this dissertation focuses on three issues, namely 1) What are the effects of trade globalization on the traditional architectural design ?, 2) Is the IPR system to

protect traditional architectural design?, 3) What is the appropriate form of legal protection for protect traditional architectural design?.

The research method used in this dissertation is a normative-empirical legal research, namely to: 1) Review the laws and regulations in the field of IPR relevant to the problems examined, especially Law Number 19 Year 2002 on Copyright; 2) Assess whether the IPR system in particular Act No. 19 of 2002 on Copyrights, to protect the traditional architectural design.

In line with the focus on the problems examined, the goals to be achieved in this study are: 1) To assess the impact of trade globalization on the traditional architectural design, so need to get legal protection, 2) To assess the ability of the system in protecting IPR in traditional architectural design; To assess appropriate forms of legal protection to protect the traditional architectural design.

The location of this dissertation research conducted at the Department of Justice and Human Rights, Ministry of Culture and Tourism, Ministry of Research and Technology, National Library, National Gallery, National Museum and Taman Mini Indonesia Indah.

The contribution of this dissertation research are: 1) Theoretically, this research is expected to provide benefits to the development of legal science, especially in the field of intellectual property. The results of this study are expected to find the concept of academic, on the protection of intellectual property law against the people of Indonesia, especially traditional architectural design; 2) In practical terms, the findings are expected to provide input for the government, in order to explore, protect and develop intellectual property community Indonesia, especially traditional architectural design.

The data used in this dissertation comes from the primary data and secondary data. Primary data collected through observation and in-depth interviews in the field. Internet facilities are also used as a tool in the study, so it can communicate and conduct interviews with a variety of sources. The secondary data obtained from literature data, in the form of written study materials in the form of legislation, official records, textbooks, research results that precede, and other data relating to the issues being investigated. Primary data and secondary data were then analyzed qualitatively, namely data reduction/data processing, data presentation/discussion, then carried conclusion.

The findings in this dissertation shows that the **First**, the impact of trade globalization on traditional architectural design, is the deterioration of state sovereignty. Bargaining power of traditional societies increasingly marginalized, by the WTO-TRIPs. Implementation of WTO-TRIPs impose traditional society, to use a device ownership concept very much at odds with the culture of traditional communities; **a)** The shift of cultural values on traditional societies. Traditional architectural design does not continue to the next generation. Problems will pressure the essential needs and situations faced not ideal for the use of design principles of traditional architecture. Economically some traditional architectural design principles considered to be practical and realistic, and its implementation is technically considered to be too difficult. Influence from the outside of the forms and procedures to encourage the renewal of life that developed outside the traditional pattern. Changes in traditional norms to government regulations that contain a different value of sanctions, from the spiritual into the material. Of the factors that accelerate the shift in the values of traditional architectural design, it can be said there have been adjustments to the current development period, there have been changes in the structure and the old values into the structure and modern values. Therefore, traditional architectural design was also changed to the structure and the values of western architecture design; **b)** The influence outside of the traditional architectural design. Some of the factors that lead to influences from outside of the traditional architectural design is a

religion, culture, economics, technology, education, and politics; **c)** Extinction of traditional architectural design. The definition of traditional architecture does not continue to the next generation, resulting in depreciation of knowledge of traditional architectural design. The pattern of needs and expectations of today's society turned to the new values. The cost of building traditional houses are too expensive, so is deemed inefficient, hard to find raw materials, and very few people who have expertise in setting up home in the traditional. The lack of a limited government involvement in protecting the traditional architectural design, and the heirs can not afford a traditional house again in the maintenance of the house, because of the limited cost. Change norm in traditional societies, it occurs because of the shift in values, the number of outside influences such as religion, technology, economics, education, and politics. **Second**, the limited ability of the system in protecting IPR in traditional architectural design. Very difficult to use the IPR system to protect traditional intellectual property, particularly the traditional architectural design that caused, because the traditional architectural design is an intangible cultural heritage and intangible; **a)** the inability of the system in protecting IPR in traditional architectural design. TRIPs provisions are basically rooted in Western society would view an individual concept. IPR system which is based on the provisions of TRIPs is not possible to protect the rights of traditional communities, because that is protected by copyright is the individual. Traditional society as the owner of intellectual property does not however take into account the economic benefits and have no desire to protect their intellectual property from the decision made by foreign parties. This case because of the view that intellectual property is common property. Spiritually provide intellectual property to others is considered a virtue that will come the punishment in the hereafter. Indonesia's traditional society the view that science as a cultural heritage that must be preserved for their descendants enjoy the science. Sharing your knowledge is not save for themselves, will bring strength. Traditional communities can argues that wealth comes from the attitude of giving, instead of taking and storing. For traditional societies a monopoly and the commercialization of science is something alien and taboo. Knowledge is the heritage and belongs to all communities, not individuals or groups of tar sure. Therefore, no individual or group who is entitled monopolize science, let alone acknowledge it as private property; **b)** legal protection of traditional architectural design through the IPR system does not match the needs of the community. Protection of copyright law has many weaknesses, which hamper arrangements of traditional intellectual property protection. Weaknesses include that copyright law can only protect a creation that is authentic, and in a tangible form. Given these requirements, the traditional intellectual property can not be protected by copyright law. Traditional intellectual property are oral and submitted to the next generations. Traditional societies view that innovation in science and technology, as a result of collective or communal intellectual work that should be preserved for future generations. For the people of Indonesia, traditional architectural design belong together, were the work of the ancestors, and handed down from generation to generation for centuries, both orally and in writing. In the traditional architectural designs stored spiritual culture, customs, values, and views of the Indonesian community living; **c)** Impact of IPR enforcement system against traditional society. One of the laws and legislation in the IPR system, is the Copyright Act No. 19 of 2002. The law, less precise when used to protect the traditional architectural design. Because forcing people to make all the innovation that occurred in the public domain into private property, a concept of foreign ownership and taboo for people of Indonesia. Traditional societies do not have the individual creator, traditional architectural design also does not recognize the form of formal, traditional architectural design delivered orally and passed down from generation to generation in the society concerned. Copyright laws

also do not have government regulation, so that if there are claims of traditional architectural design by another country, the Indonesian Government can not do much. Therefore there are opportunities that traditional architectural design, can be disputed both in Indonesia and in other countries, and can occur not received exports of traditional community design. The law of copyright, in accordance with the provisions of TRIPs, is used to protect the rights of individual creation, not to protect intellectual works of traditional communal society. System of IPR, especially copyright law is unable to provide an optimal legal protection. IPR system, as well as copyright law does not encounter problems when applied to protect new works that are individual, such as protection of intellectual works with the source and history are clear, its creator is known, then copyright law is quite effective and promising. But if copyright law is then applied to protect the intellectual property of traditional verbal and communal, of course be detrimental and gave birth to many conflicts. Terms of IPR protection in TRIPs is the novelty of innovation, the existence of an inventive step and can be applied on an industrial scale. Whereas traditional societies are not intended innovations to industrial scale, but intended for the common welfare and is part of the socio-cultural activities. Other TRIPs provisions are given to individuals or IPR legal entities, whereas traditional societies is collective innovation. TRIPs clearly not recognize innovation at the community level. Indonesian Society of the view that traditional intellectual property, are the common heritage that should be preserved for descendants participated enjoy the benefit of such intellectual property. Therefore, no individual has the right to monopolize the traditional intellectual property, because only a temporary surrogate then passed back to benefit with the wider community, and future generations. Traditional societies do not think it has intellectual property is a property, but rather a part of life, and their relationship with nature and the environment in which they live. Architectural design, means also have an obligation to show respect and maintain the reciprocal relationship between human beings, animals, plants, and natural. **Third**, the legal concept of traditional society in protecting the traditional architectural design. Traditional society has its own way of managing nature, it is because the traditional architectural design is very dependent on the natural conditions and environment. How to maintain and protect the natural quality is to create the myths about springs, forest, wood and stone, so is not undermined. In addition, as a means to worship and give thanks to Almighty God, as the ruler and the owner of this universe; **a)** Without the written tradition. Traditional architectural design is a product of an oral society, but it does not mean that traditional architectural design is lower in rank than the Western architectural designs. Cultural literacy and oral culture has a different ins and outs, in an effort to capture the sense and understanding. Often do not realize that there was coercion of writing culture in the study of oral culture. In the verbal greeting people and objects into media used to record and record science. Speech set out a story, legend, myth, epic, saga, chronicle, proverbs, advice, spells, and the song is a verbal form used to record, record, and convey knowledge. Penganimasian objects (animism and dynamism), classification and arrangement objects (both natural objects and artificial objects) is also a medium for the purposes of public knowledge of the archipelago. Alloys of the utterance and the object is in the form of traditions, customs, and ceremonies. Traditional architectural design is a blend of words and objects. So one thing that is very difficult when studying design with traditional architecture come first written sources; **b)** Manifestations of traditional architectural design in society. A traditional house called when creating the structure and construction, layout and space, the use of ornaments, as well as ways of making the house inherited from generation to generation within a cultural community or a particular locality. In addition, a traditional house serves to accommodate the activities and needs that arise from these cultures. Traditional architectural designs

found only in the culture and locality; **c)** Alignment of traditional architectural design with nature. Traditional architectural designs are able to adapt well to the existing environmental conditions, namely the tropical environment characterized by high rainfall and humidity, abundant sunshine and high temperatures. Traditional houses in Indonesia are obvious examples of tropical architecture that has adapted well. Ancestor of the Indonesian nation has produced an intellectual work in the field of architectural design that truly understand their natural conditions. Ecological balance and climate control was already accounted for cooking in the traditional architectural design. Not wrong to say that the development of environmentally sound has been around since the first was practiced by our ancestors.

On the basis of the findings in this dissertation it is **recommended** that the **First**, Struggle for the diversity of traditional architectural design in the era of globalization. During this time the planners and implementers of development in Indonesia considers the cultural values of society as a symbol of backwardness that hamper development. This resulted in the removal of traditional values, and replaced with the values of Western countries which are considered more modern. Cancellation of traditional values through a variety of products statutory laws and regulations, and various other policy products. So there is exploitation of nature and culture of excessive, so that development can be done quickly. As a result, destroyed the natural environment and cultural order and occurs marginalization of traditional society, so that social welfare be not materialize. Actually the problem does not need to happen, if the traditional values contained in the traditional architectural design is not uprooted. Traditional 'architectural design has a dynamic nature, ie an architectural design will grow and develop in accordance with the progress of time. Traditional architectural designs have been proven capable of providing progress and success of Indonesia in the past, and continue to be developed by one generation to the next generation, which at that time other nations are still underdeveloped in science and technology. Progress and success is not possible, if the traditional architectural design is not supported by the ability of the Indonesian nation progenitor, for innovation in the development of science and technology. It is not possible a traditional architectural design, which has been innovating for centuries to prosper its people, when are conservative and static; **a)** Respect for traditional values. Since time immemorial before Indonesia stands as a country, society has evolved in order of religious values, customs, and culture. Those values have been there and the inherent and diamalkan in everyday life as a way of life. Now the values are summarized in the Five Principles have long grown and developed as the values of cultural life in various ethnic groups in Indonesia. Pancasila is the view of life, which has the function and role as a guide and a handle in terms of attitudes, behaviors, deeds in daily life, society, nation, and state for Indonesia. Pancasila grow and develop. grow and develop together with bangnya nation of Indonesia. The principles contained in Pancasila rooted in culture and experience of the Indonesian nation. All this is embodied in the traditional architectural design, which exist in every community throughout Indonesia. Traditional architectural design successful delivery of houses, which not only serves as a residence only, but also as a place for worship and religious orientation; **b)** Documentation and inventory of traditional architectural design. Number of cases of violation of the theft or expropriation of traditional intellectual property ownership, due to lack of documentation and lack of awareness of the importance of traditional intellectual property assets. Traditional intellectual property information has not been documented, just down from generation to generation orally, and is not intended for the benefit of its economic value. Indonesian society is a pluralistic society with diverse culture, then the inventory and documentation of traditional architectural design can not be done only in one region or ethnicity alone. The absence of adequate data and information

on traditional architectural designs throughout Indonesia, is one problem that drives the need for inventory and documentation. Data and information that will be a key ingredient in fostering and development of traditional architectural design. Each region has its traditional intellectual property, which is owned by traditional communities in each region. Traditional intellectual property is an important source of inspiration in the development of modern innovation, therefore, its presence needs to get proper recognition and protection of legal order is both locally, regionally, and internationally; **c)** Recognition of traditional architectural design as a national cultural heritage. Giving recognition to the existence of intellectual property of traditional communities, is one attempt to do to maintain, strengthen national unity and integrity of Indonesia. This may be done by giving the nationality or national charge to traditional intellectual property. Intellectual property rights of traditional communities become an integral part of national culture, so that all Indonesian people can enjoy it and have a sense of belonging. Traditional intellectual property is an ancestral heritage of the Indonesian nation, that all knowledge, beliefs, habits, skills available to all members of society. Traditional intellectual property is a product of specific historical, unique, distinctive, world view, and self-identity of community supporters. Traditional intellectual property as a cultural heritage, for members of the community in question serves as a binder and adhesive frame. Traditional intellectual property as a cultural heritage of Indonesia, already existed before the founding of the Republic of Indonesia. In other words, the Indonesian people actually have a basis in science and technology itself, should it be authorized within the development because they do not have to start everything from scratch. Traditional intellectual property development, has not received notice of government as policy makers in development. As a result of development policies has been done, never considering the potential of traditional intellectual property has been owned by ancestors of the Indonesian nation. Therefore the government should be before making a decision, conduct studies related to the potential of traditional intellectual property, ancestral heritage of Indonesia in the past, so that traditional intellectual property can be used as a reference, in building the future of the Indonesian nation. Traditional architectural design, are now forgotten. Development is always interpreted as modernization or Westernization, that the patterns of Western culture has always been a barometer of a development or progress. If further examination, the traditional intellectual property, which is the ancestral heritage of Indonesia, will find products that have a very high value, when compared with the products of modern times today. In addition, when referring to the traditional intellectual property, particularly the traditional architectural design, it will take Indonesia to the nature of human welfare and to protect it from danger and disaster. The government should provide teaching and education to the public to learn the history and culture of the past. Traditional home design, is quite impossible to create without the intervention of education. Construction and decoration of traditional houses, is a form of performance history and culture of Indonesia in various fields, such artifacts can be studied through the cultural background of a nation. Intellectual heritage of traditional houses is clear evidence of high levels of culture and civilization in Indonesia. **Secondly**, not using the IPR system to protect traditional architectural design. Form of legal protection in IPR legislation that is individualistic, not suitable to be applied to protect the traditional architectural design that is communal in Indonesia. IPR system is not able to overcome the problem, in the Indonesian society is so complex. Various indications show the incompatibility of IPR system, adversely affecting the traditional architectural design. Protective properties against the nature of the protected object. Takeover communal rights to individual rights (individual or institution) becomes a matter that can not be avoided. If the IPR system is used to protect the traditional architectural design, can be ascertained the various conflicts

and unrest emerged in the midst of society. Like the Act. 19 of 2002 on Copyright, provides opportunities for expropriation of communal property into individual property rights for the sake of commercial interests. This is actually a form of intervention of a new system, the legal system in force in the community. The government should immediately create legislation, which can protect the traditional architectural designs that fit, with the life and ideals of the people of Indonesia; **a)** the shift in ownership of traditional architectural design through the IPR system. This last decade of increasingly complex IPR issues. Per-pure's the problem not only IPR field alone, a lot of interest relating to the IPR as well as economic, cultural, and political, which has become an integral element in discussing IPR issues. IPR system is now no longer merely protection system of intellectual property rights of individuals, but has expanded into political, economic and cultural. Developed countries forcing Indonesia, to enforce the IPR system in accordance with the provisions of TRIPs and make it as a means of reciprocity, in making economic and trade agreements; **b)** There is no recognition of ownership of traditional society. Indonesia traditionally marginalized communities and do not get the recognition of ownership of traditional intellectual property, particularly the traditional architectural design. The recognition of the existence of traditional societies to function suppress conflict; **c)** The lack of benefit sharing for traditional society. Indonesian society to realize that the IPR system can not be used to protect the traditional architectural design and it is through a takeover of IPR system of traditional intellectual property ownership by transnational companies. The foreign researchers to visit rural areas in all parts of Indonesia, to study science and technology used by local communities for centuries as a common property. After studying the intellectual property, and foreign researchers are using the IPR system to protect research results and make a profit. Indonesian society that has a communal concept of IPR system resulted in the concept of the Western individual, you can not understand and be understood by traditional communities in Indonesia. IPR system is individualistic, of course, will be ignored because it was considered irrelevant to the people of Indonesia. Various efforts to introduce IPR system implemented by the government, failed to influence the behavior of traditional societies, this is because the IPR system is contrary to the communal system of Indonesian society. **Third**, an appropriate form of legal protection to protect the traditional architectural design. IPR system is not a form of legal protection measures to protect the architectural design of Indonesian society. Several options can be done in giving legal protection appropriate to the architectural design of Indonesian society, for his rights can be accommodated by the Indonesian government. Traditional architectural designs are a source of information has not been much cultivated, and is in the periphery, and has not been used as capital to formulate development policies. Traditional intellectual property is often the basis for a development, then become a new invention which was granted IPR protection system. Basically, these findings stems from traditional intellectual property is updated, so it can be protected by IPR system. Limited data, documentation, and information on traditional intellectual property to be one cause of the protection of IPR, the main reason for the absence of a comparison document which can abort the invention in question. The problems of traditional architectural design, is not obtained legal protection at national and or international, it caused many traditional expropriation of intellectual property ownership by foreigners for commercial purposes. Policy of legal protection for indigenous intellectual property, should be defensive to prevent theft, sharing a balanced and fair on use of traditional intellectual property, as well as innovations on products derived from traditional intellectual property. Indonesian Society believes that all intellectual property that is together, and not something that can be owned by individuals, bearing a royalty payment rules, as imposed by the transnational corporations. Rules in the

IPR system, it's time to be replaced with legislation that prioritizes the needs of the country and the people of Indonesia, and able to protect the discoveries of science and technology that already exists, develop for centuries. Giving priority to the economic benefit of transnational corporations, through international treaty system is against the logic of common sense and a sense of justice to the people of Indonesia ; **a)** Making laws and regulations that can meet the needs of the community. Traditional societies did not heed the occurrence of theft and recognition, of any intellectual property owned. This is because the factors of tradition and public opinion, to his knowledge. The active role of government is expected to be able to protect ownership of intellectual property, and rights with traditional society as their cultural heritage. For traditional societies anyone can use, learn, and use such intellectual property. In the use of science knowledge, traditional society has no business interests, only aims to help between fellow human beings. A wide assortment of innovative intellectual property of traditional communities is common property and is a national heritage. Since it became public property, it can not be determined who the legitimate owner of these innovations. As with traditional architectural design is owned by a particular community, which is not documented in writing and traditions passed down from generation to generation through stories and hands-on experience. It would be a problem if a foreign party when there is a claim through the system of IPRs over certain areas of architectural design, above all science and technology contained in them; **b)** Returns the role of local communities as owners of architectural design. Very disturbing that both central and regional governments, which should preserve traditional architectural design, became a pioneer extermination. Identified with the rapid progress of modernization in all fields, which must be done at all costs. Development is not running smoothly, if still miss the past. Traditional houses in the past inhabited by several families, because the house is a family owned, declared no longer suitable for modern society. So it must be dismantled, because it is not feasible and healthy for human shelter, and then replaced with a single home design that is only inhabited by a family one. Pressure and coercion from the government, which is concerned with rapid development and modernization, resulting in the traditional architectural design in danger of extinction. Jungle home is a source of raw materials and the life of the people of Indonesia, the government made ravaged by various laws and regulations, only to meet short-term economic interests. Another thing that is no less ironic, that after the series of devastating natural disasters in recent years. The government instead of learning from experience to learn and use science ancestral heritage, in the face of a series of disasters, but rather seek help from experts from overseas to overcome it. The values of traditional architectural designs are considered relics of ancient ancestors, not rational, and contains the heresy that must. In the capacity of communities in monitoring the environment, create awareness and ability to cope with disasters become extinct. Habit of storing food in the barn, which is usually located in front or beside the house also began to disappear. In fact, food storage has become a source of food, for survival during a natural disaster, and save seeds for next planting season. Traditional architectural design developed by our ancestors, in accordance with the conditions of the natural environment in every community in question, actually can be a source of self-rescue man communities in the event of natural disasters. Maintaining the cultural heritage of the ancestors, it does not mean the creativity, or the shackles of traditional civil liberties to advance and develop. Moreover traditional society as a spectacle for tourists. Traditional architectural design should not be presented to a museum antiquity architectural design in Indonesia. But it should be placed on an architectural design, which has the ability to accommodate the development and reinterpretation; **c)** Developing science and technology based on traditional architectural design. Ancestors centuries ago, the Indonesian nation, has taught

a variety of wisdom in the building of a house. Natural balance maintained through the harmony of the microcosm (the house) with the macrocosm (the universe). Just as in the established house on stilts, an ancestor of business to overcome the high humidity and rainfall in parts of Indonesia. It should be a research and study of government, home design stage can be set up in the water catchment areas, beaches or, and the slopes of the mountains, with no harm soil and does not alter existing natural conditions. The existence of the house will not interfere with natural cycles, so that floods and landslides can be avoided. The government should immediately prioritize the preparation of the rules of legal protection, in favor of traditional communities as the owner and heir to the traditional intellectual property. Can then utilize the powerful traditional intellectual property. The ability of traditional societies there was no doubt, in producing a variety of traditional home design. Tradition of science and traditional societies, if managed properly can increase economic returns, maintain self-identity, natural environment, socio-cultural and traditional communities themselves. The situation can also be the ability of traditional communities, from the onslaught of the influence of modern life. Governments can design programs for the development of cultural heritage, which is more precise and directional, so the traditional architectural design can be an economic power, are able to contribute to reducing poverty, providing employment and increasing incomes. Necessary legislation strong for protecting traditional architectural design, so as to anticipate any possible infringement of intellectual property of traditional Indonesian society by foreigners. Laws and regulations that exist, a very important role in advancing science and technology, for the interests of society and the nation of Indonesia. Also necessary keterlibatkan traditional community participation, in developing science and technology based on traditional architectural design.

This dissertation research touches **four theoretical implications**. **First**, from Jeremy Bentham's Utilitarian Theory, "the greatest happiness for the greatest number", which is a legislation should be to provide the greatest happiness for the general public. Currently in the development of IPR arising thought to restore to mankind the intellectual property, as well as making a discovery into the public domain. This was due to IPR has been monopolized by the countries and transnational corporations, so that the benefits of IPRs for mankind to be in the number duakan. Given that Indonesian society has in principle the existence of a freedom in the use of intellectual works, and leave when there are others that also use it, this is in accordance with the communal nature of Indonesian society. Indonesian people have the view that the intellectual work they have is common property and should be used as much as possible to benefit the wider community. **Second**, the International Covenant on Economic Rights, Social and Cultural Rights, which includes the protection of the introduction, maintenance, and development of intellectual property that has been formed from generation to generation by indigenous peoples and minorities. The existence of legal protection of intellectual property of traditional society was more sensible, fair and secure a place for people of Indonesia. Moreover, the Government of Indonesia has ratified the Covenant, which can be used as a basis for making the legislation more in accordance with the values and characteristics of the philosophy of life philosophy which is owned by the Indonesian community in his efforts to protect intellectual works. Designing and enforcing laws governing intellectual property of traditional Indonesian society. So do not use the IPR system as a basis for legal protection of traditional intellectual property, particularly the traditional architectural design. There should be new legislation to build and diversify the local trade globally. It will be a driving force toward change that better meet the needs and aspirations of the people as you wish or traditional. **Third**, since time immemorial before the Indonesian people stand as a nation, has grown in the community structure of religious values,

customs, and culture. Those values have been there and the inherent and diamalkan in everyday life as a way of life. Now these values are summarized in Pancasila that does not come from within Indonesia itself. The values of Pancasila, has long been grown and developed in the daily life of Indonesian society, as the values that appear on the cultural life of various tribes in Indonesia. Pancasila as a philosophy is a philosophy of life, which has the function and role as a guide and a handle in terms of attitudes, behaviors, deeds in daily life, society, nation, and state for Indonesia. Philosophy of Pancasila as the Indonesian nation, grow and develop along with the growth and develop Indonesian nation. The principles contained in Pancasila rooted in culture and experience of the Indonesian people, then developed as a result of the nation's efforts in seeking answers to problems concerning the meaning of the essential nature of something that became part of the life of the nation of Indonesia. **Fourth**, Sundaland theory from Stephen Oppenheimer that Indonesia is a human Austronesian people, who come from Sundaland continent region surrounding the southern India, Indochina, Malaysia, Sumatra, Java, Bali, Nusa Tenggara, and Kalimantan, with the center of civilization and power are in Indonesia (Sumatra and Java). Sundaland continent sinking of large floods and volcanic eruptions, leading Indonesian human spread to all corners of the world across the sea and lower the next civilization in India, Mesopotamia, Egypt, and Maya. Traditional architectural design is the term given to the architectural design work outside the Europeans, who have a different system of knowledge with existing knowledge systems in Europe. The ability of traditional architectural design technology is very advanced in its time and has been tested over centuries in the face of natural disasters from time to time. Traditional architectural designs are able to adapt to the conditions of the surrounding natural environment, as well as over marsh, sea, inland, and mountain. There are resemblances of traditional architectural designs of Indonesian society, with architectural design with other countries, because the ancestors of the Indonesian nation in the past has been exporting its intellectual property in the field of architectural design to those countries. As a nation of superior civilization and technology have advanced enough in those days, the ancestor of the Indonesian nation has become a leading exporter of science, not vice versa. The Indonesian nation is rich variety of traditional architectural design, and is a product of genuine science of technology owned by ancestors of the Indonesian nation. Feelings of inferiority and not confident the Indonesian people, should be eliminated. Currently the Western nations it is being turned around, explore, and learn the traditional intellectual property of Indonesia, among other science and technology of traditional architectural design. It is time for Indonesia as an independent and sovereign nation, explore and develop their own cultural identity. Reliefs carved on the temples and the news from Chinese intellectuals and Greece, a proof of authenticity and excellence in science and technology, architectural design the Indonesian nation. As a great nation, it is proper people of Indonesia recognize his true identity, learn the history of his people, explore, develop, protect and exploit intellectual property of his ancestors. This dissertation research there are **three practical implications**. **First**, provide input about the study in the field of IPR, especially Law Number 19 Year 2002 on Copyright can not be applied to protect the intellectual property of Indonesian society, especially the traditional architectural design. **Second**, provide input that traditional intellectual property, particularly the traditional architectural design, already existed before the founding of the Republic of Indonesia. In other words, the Indonesian nation already has a base of science and technology itself, which can be authorized within the development. **Third**, the complete library materials for the development of intellectual property law in the field of Indonesian society, especially the traditional architectural design.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
GLOSARIUM	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
RINGKASAN	xiv
SUMMARY	xxvi
DAFTAR ISI	xxxvi
DAFTAR MATRIK	xxxviii
DAFTAR GAMBAR	xxxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	12
C. Kerangka Pemikiran	13
D. Tujuan Penelitian	32
E. Kontribusi Penelitian	32
F. Metode Penelitian	33
1. Tipe Penelitian	33
2. Lokasi Penelitian	34
3. Data dan Sumber Data	34
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
G. Analisa Data	35
H. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	36
1. Tinjauan Pustaka	36
2. Orisinalitas Penelitian	42
BAB II DESAIN ARSITEKTUR TRADISIONAL SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA BANGSA	49
A. Desain arsitektur tradisional sebagai perwujudan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia	51
1. Pengertian desain arsitektur tradisional	54
2. Ruang lingkup desain arsitektur tradisional	61
3. Desain arsitektur tradisional potensi bangsa yang belum tergarap	71
B. Desain arsitektur tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual tradisional masyarakat Indonesia	93
1. Desain arsitektur tradisional diciptakan oleh masyarakat lokal	95
2. Desain arsitektur tradisional milik bersama masyarakat lokal	103
3. Peranan desain arsitektur tradisional pada masyarakat lokal	108
C. Hubungan filosofi antara alam, rumah, dan manusia di dalam desain arsitektur tradisional	118
1. Makrokosmos dan mikrokosmos	119
2. Alam Atas–Alam Manusia–Alam Bawah	131
3. Rumah sebagai jasad hidup	144
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN ARSITEKTUR TRADISIONAL	164
A. Dampak globalisasi perdagangan terhadap desain arsitektur tradisional	170
1. Pergeseran nilai-nilai budaya pada masyarakat tradisional	174

2. Pengaruh luar terhadap desain arsitektur tradisional	184
3. Punahnya desain arsitektur tradisional	194
B. Terbatasnya kemampuan sistem HKI di dalam melindungi desain arsitektur tradisional	210
1. Ketidakmampuan sistem HKI dalam melindungi desain arsitektur tradisional	217
2. Perlindungan hukum desain arsitektur tradisional melalui sistem HKI tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	226
3. Dampak pemberlakukan sistem HKI terhadap masyarakat tradisional	235
C. Konsep hukum masyarakat tradisional dalam melindungi desain arsitektur tradisional	240
1. Tradisi tanpa tulisan	242
2. Perwujudan desain arsitektur tradisional di dalam masyarakat	253
3. Keselarasan desain arsitektur tradisional dengan alam	271
BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN ARSITEKTUR TRADISIONAL DI MASA DATANG	286
A. Memperjuangkan keanekaragaman desain arsitektur tradisional pada era globalisasi	288
1. Penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional	290
2. Pendokumentasi dan inventarisasi desain arsitektur tradisional	302
3. Pengakuan desain arsitektur tradisional sebagai warisan budaya nasional	312
B. Tidak menggunakan sistem HKI untuk melindungi desain arsitektur tradisional	317
1. Beralihnya kepemilikan desain arsitektur tradisional melalui sistem HKI	318
2. Tidak adanya pengakuan kepemilikan terhadap masyarakat tradisional	345
3. Tidak adanya pembagian keuntungan bagi masyarakat tradisional	358
C. Bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk melindungi desain arsitektur tradisional	376
1. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	378
2. Mengembalikan peran masyarakat lokal sebagai pemilik desain arsitektur	391
3. Melibatkan partisipasi masyarakat lokal di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada desain arsitektur tradisional	403
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI PENELITIAN, DAN REKOMENDASI	414
A. Kesimpulan	414
B. Implikasi Penelitian	422
1. Implikasi Teoritis	422
2. Implikasi Praktis	426
C. Rekomendasi	426
DAFTAR PUSTAKA	440
INDEKS	454

DAFTAR MATRIK

Matrik 1. Tinjauan Pustaka	41
Matrik 2. Orisinalitas Penelitian	48
Matrik 3. Desain Arsitektur Tradisional	71
Matrik 4. Desain Arsitektur Tradisional Potensi Bangsa yang Belum Tergarap	92
Matrik 5. Desain Arsitektur diciptakan oleh Masyarakat lokal	103
Matrik 6. Desain Arsitektur Tradisional Sebagai Milik Bersama Masyarakat Lokal	108
Matrik 7. Peranan Desain Arsitektur Tradisional Pada Masyarakat Lokal	117
Matrik 8. Makrokosmos dan Mikrokosmos	130
Matrik 9. Alam Atas-Alam Manusia-Alam Bawah	143
Matrik 10. Rumah Sebagai Jasad Hidup	161
Matrik 11. Pergeseran nilai-nilai budaya pada masyarakat tradisional	184
Matrik 12. Pengaruh luar terhadap desain arsitektur tradisional	193
Matrik 13. Punahnya Desain Arsitektur Tradisional	209
Matrik 14. Desain arsitektur tradisional dan tradisi tanpa tulisan	251
Matrik 15. Minimnya data tertulis desain arsitektur tradisional yang hidup di dalam masyarakat lokal	252
Matrik 16. Harmonisasi dengan sesama makhluk hidup	269
Matrik 17. Keselarasan desain arsitektur tradisional dengan alam	285

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rumah rakit dan rumah limas, yang diperjualbelikan untuk para wisatawan di Palembang.	7
Gambar 2. Rumah Woloan dan miniatur tongkongan Toraja, yang diperjualbelikan untuk para wisatawan di Sulawesi	10
Gambar 3. Wat Xieng Thong Temple, dengan desain rumah gadang Minangkabau, di Luang Prabang, Laos, merupakan salah satu UNESCO World Heritage Site.	24
Gambar 4. The House of the Five Senses, Belanda, didesain oleh Ton van de Ven (1996), berdasarkan penelitian dan pengamatannya pada desain rumah gadang Minangkabau.	28
Gambar 5. Salah satu pahatan desain rumah panggung pada relief Candi Borobudur.	30
Gambar 6. Mitos hutan keramat atau hutan tutupan masyarakat Kampung Naga.	57
Gambar 7. Istana Pagaruyung bentuk gajah maharam di Batusangkar, Sumatera Barat.	58
Gambar 8. Pawongan dari sebuah rumah di Panglipuran, Bali.	59
Gambar 9. Keteraturan bangunan rumah Sumba.	60
Gambar 10. Omohada atau rumah besar, Desa Bawomatalau, Teluk Dalam, Nias Selatan.	66
Gambar 11. Rumah tahan gempa di Kampung Dukuh,Cikelet, Garut, Jawa Barat.	66
Gambar 12. Rumah joglo dengan gebyok di Jawa Timur.	67
Gambar 13. Desain rumah gadang tahan gempa.	68
Gambar 14. Rumoh di Kabupaten Pidie, Aceh.	72
Gambar 15. Rumah Nias Selatan, di Bawomataluo, Nias Selatan tempo dulu.	73
Gambar 16. Pondasi rumah Nias Selatan.	73
Gambar 17. Halaman luas rumah Nias Selatan, area aman evakuasi bila terjadi gempa.	75
Gambar 18. Rumah oval Nias Utara.	76
Gambar 19. Pondasi tahan gempa rumah oval.	77
Gambar 20. Konstruksi balok susun rumah bolon (istana).	78
Gambar 21. Cluster Batak Karo tempo dulu.	79
Gambar 22. Cluster Batak Karo di Desa Ujung Bawang,	79
Gambar 23. Rumah gadang, di Solok, Minangkabau.	80
Gambar 24. Rumah tuo, di Desa Baruh, Rantau Panjang, Merangin, Jambi.	81
Gambar 25. Rumah lamin, Desa Mancong, Kutai Barat.	82
Gambar 26. Konstruksi tumpang kait pada sudut tongkonan di Ketekesu, Toraja, Sulawesi Selatan.	83
Gambar 27. Rumah Bajo di perairan laut Sulawesi Tenggara.	84
Gambar 28. Konstruksi ikat pada balok rumah lobo masyarakat Kulawi, Sulawesi Tengah.	85
Gambar 29. Rumah panggung tahan gempa masyarakat Kampung Naga.	86
Gambar 30. Rumah Naga menggunakan tatapakan atau alas batu.	87
Gambar 31. Sengkedan atau teras batu pencegah longsor.	88
Gambar 32. Desain atap tumpang sari rumah joglo	89
Gambar 33. Rumah Sasak, Dusun Sade, Lombok Tengah.	90
Gambar 34. Papan anti tikus rumah lopo, Alor, Nusa Tenggara Timur.	91
Gambar 35. Orientasi rumah yang menghadap Sungai Miae, Banjarmasin.	96
Gambar 36. Rumah lanting didirikan di atas permukaan air sungai.	97
Gambar 37. Rumah bubungan tinggi, Teluk Selong,	98
Gambar 38. Rumah betang Dayak Ngaju didirikan di tepi sungai atau danau.	99
Gambar 39. Rumah berkolong berfungsi untuk mencegah rayap, dan menghindari kelembaban tanah.	100

Gambar 40. Mendirikan rumah Baduy tidak diperbolehkan merubah kontur tanah.	101
Gambar 41. Arah hadap rumah yang sama utara-selatan (nyulah nyanda).	102
Gambar 42. Rumah Bugis, didirikan berdasarkan pandangan seorang panrita bola atau uragi.	102
Gambar 43. Kolom (tulak somba), dengan ragam hias kepala dan tanduk kerbau.	104
Gambar 44. Tiang pusar atau ar’iri posis’ tongkonan Toraja, melambangkan tiang kehidupan.	105
 Gambar 45. Satu tiang utama sebagai pusar rumah, adalah tiang yang pertama kali ditanam oleh tetua, mendatangkan ketentraman, menghindarkan dari penyakit dan bencana.	106
Gambar 46. Perbaikan tiang atau saka rumah Jawa (1785), Kampung Batik Laweyan, Yogyakarta. Tiang mempunyai makna sebagai pengayom.	107
Gambar 47. Tiang utama (pari’i urata) Masyarakat Mbu Karegha, Sumba, Nusa Tenggara Barat. Tiang sebagai penghormatan terhadap leluhur.	107
Gambar 48. Rumah gadang koto piliang dan bodi caniago. Proses mendirikan rumah dipimpin oleh nan kodoh rajo.	109
Gambar 49. Rumah lontik, didirikan sesuai ajaran alam nan tigo. Proses pendirian rumah dipimpin oleh tukang tuo.	110
Gambar 50. Pura Dalem Pengastulan, salah satu rumah bangsawan, di Tenganan, Bali.	111
Gambar 51. Tongkonan Toraja, merupakan pusat pertalian keluarga.	112
Gambar 52. Banua barung-barung adalah rumah rakyat biasa yang tidak memiliki ragam hias.	112
Gambar 53. Rumah Sauraja mempunyai 25 tiang penyangga berbentuk persegi, melambangkan rumah bangsawan.	114
Gambar 54. Rumah Nias Selatan, atap rumah melambangkan alam terbagi menjadi sembilan lapisan.	116
Gambar 55. Atap melengkung ke atas, melambangkan penghormatan kepada Tuhan, pada rumah lontik yang dibiarkan terlantar di Pekanbaru, Riau.	120
Gambar 56. Rumah panggung, sebagai perwujudan pandangan kosmologis masyarakat Kampung Naga.	121
Gambar 57. Mendirikan rumah Jawa, bendera dan buah-buahan diikat di ujung atap, agar rumah dan penghuninya selalu diberkati. Arah rumah disesuaikan dengan pola mandala.	122
Gambar 58. Susunan rumah Bali ;1. Halaman tengah, 2. Pura keluarga, 3. Bangsal tidur utama, 4. Tempat tidur anggota keluarga lain, 5. Bangsal menerima tamu, 6. Tempat wanita menenun, 7. Dapur, 8. Lumbung, 9. Kandang, 10. Pintu masuk.	124
Gambar 59. Makrokosmos dan mikrokosmos, rumah Toraja tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan alam di sekelilingnya.	126
Gambar 60. Tongkonan Toraja didirikan berdasarkan ajaran Aluk Tadalo, mendirikan Toraja berpedoman pada keempat titik mata angin, dimana tongkonan sebagai titik pusat.	127
Gambar 61. Rumah Bugis didirikan berdasarkan ajaran segi empat.	128
Gambar 62. Lingkungan tempat tinggal masyarakat Asmat yang berawa-rawa.	129
Gambar 63. Masyarakat Batak Karo membagi rumah menjadi, dunia atas tempat bersemayamnya Sang Pencipta, dunia tengah tempat manusia menjalankan aktivitasnya sehari-hari, dunia bawah tempat manusia yang sudah meninggal.	132
Gambar 64. Rumah Batak Toba dibagi menjadi, banua atas yang dilambangkan	

atap rumah, banua tengah dilambangkan dengan lantai dan dinding, banua bawah dilambangkan dengan kolong.	133
Gambar 65. Rumah Baduy didirikan, dengan pantangan membolak-balik tanah, karena rumah adalah cerminan pembagian jagat raya.	134
Gambar 66. Pondasi rumah Baduy menggunakan umpak sebagai simbol pembagian dunia	135
Gambar 67 Rumah didirikan sesuai susunan tubuh manusia, yaitu kepala (atas) melambangkan alam atas (Tuhan), badan (tiang atau dinding), dan kaki (<i>umpak</i> atau <i>batur</i>) melambangkan alam bawah (lembut).	137
Gambar 68. Konsep tri angga, yaitu kepala/utama, badan/madya, dan kaki/rendah.	138
Gambar 69. Rumah masyarakat Sumba, sebagai tempat sembahyang dan tempat kediaman. Bagian bawah merupakan tempat binatang, bagian tengah merupakan tempat manusia, bagian atas merupakan tempat leluhur.	139
Gambar 70. Burung enggang sebagai lambang persatuan dewa langit dan dewi laut, menguasai dunia atas dan dunia bawah, sedangkan manusia menempati dunia tengah.	139
Gambar 71. Rumah Gorontalo. Gorontalo terbagi tiga bagian yaitu, atap (<i>watopo</i>), dinding (<i>dingingo</i>), dan kaki (<i>wolihi</i>).	141
Gambar 72. Rumah Bolaang Mongondow dibagi tiga yaitu bagian bawah (kaki), bagian tengah (badan), dan bagian atas (atap). Mobobaloi adalah orang yang bertanggungjawab pada seluruh proses mendirikan rumah.	142
Gambar 73. Rumah Bugis, dibagi menjadi tiga susun, ruang atas sebagai tempat suci, ruang tengah sebagai tempat beraktivitas penghuni rumah, dan ruang bawah atau kolong rumah sebagai tempat menyimpan.	142
Gambar 74. Perkembangan desain rumah Jawa ; 1. Kampung, 2. Limasan, 3. Joglo.	146
Gambar 75. Susunan rumah Jawa ; 1. Lawang, 2. Pendhapa, 3.	149
Gambar 76. Rumah bubungan tinggi, Teluk Selong, Martapura	151
Gambar 77. Rumah gajah Baliku, Teluk Selong, Martapura, dan Rumah gajah mayusu, Antasan Besar, Banjarmasin.	151
Gambar 78. Rumah balai laki dan rumah balai bini, Banua Anyar.	152
Gambar 79. Rumah palimasan dan rumah palimbangan, Pekauman, Martapura.	152
Gambar 80. Rumah cacak burung atau anjung surung dan rumah atap tадah alas, Martapura.	152
Gambar 81. Rumah joglo gudang dan rumah lanting.	153
Gambar 82. Tahap perkembangan desain tongkonan Toraja.	154
Gambar 83.Pemotongan qurban untuk upacara ngarajah, sebagai rasa syukur atas selesaiannya rumah	155
Gambar 84. Upacara memohon ijin untuk mendirikan bangunan (caru pengaruk), Upacara qurban agar proses pendirian bangunan berjalan lancar (memakuh), Upacara upacara penyucian secara simbolis (melaspas).	156
Gambar 85. Tongkonan Toraja didirikan berdasarkan Alluk Bangunan Banua. Tomanarang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknik bangunan, dengan dibantu beberapa passura', yang bertugas untuk mengukir ragam hias.	158
Gambar 86. Mangarara Banua, merupakan upacara selamatan penggantian dinding dan atap tongkonan. Mangarara banua adalah salah satu upacara terpenting, karena tongkonan merupakan pusat kehidupan masyarakat Toraja.	159
Gambar 87. Salah satu desain rumoh Aceh saat ini, menggunakan jendela, atap seng, kolong rumah untuk usaha kost. Pada masa lalu kolong rumah berfungsi untuk menahan gempa, jalan air bila banjir, dan menghindarkan rumah dari serangan binatang buas.	176

Gambar 88. Rumah di Sumatera Selatan yang menggunakan penutup atap genting tanah, padahal ajaran nenek moyang genting tanah tidak boleh digunakan untuk penutup atap rumah, karena tanah hanya diperuntukan untuk tempat orang mati.	177
Gambar 89. Deretan rumah ulu yang berorientasi jalan, tidak lagi berorientasi pada religi	178
Gambar 90. Rumah lontik saat ini, menggunakan seng, pondasi beton, dan berbilik, menjadikan rumah tidak lagi mempunyai kemampuan bertahan terhadap gempa bumi.	179
Gambar 91. Rumah lontik yang tidak berpenghuni dan dibiarkan hancur, di Desa Pulau Belimbing, Pekanbaru, Riau.	180
Gambar 92. Tongkongan dengan atap seng, yang menimbulkan hawa panas di dalam rumah, karena terganggunya sirkulasi udara.	181
Gambar 93. Rumah Sasak semakin jarang ditemukan, padahal kontruksi rumah Sasak sangatlah cocok untuk daerah rawan gempa, seperti halnya di Dusun Limbangan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.	182
Gambar 94. Salah satu rumah waluh jabu, Batak Karo, di Desa Ujung Bawang, yang masih tersisa. Banyak ragam hias dan ornamen yang tidak diketahui lagi makna.	183
Gambar 95. Rumah Melayu, Pekanbaru, tidak lagi berorientasi pada matahari terbit, tetapi jalan umum. Penggunaan pondasi beton menyebabkan hilangnya kemampuan rumah dalam menghadapi gempa.	185
Gambar 96. Situs megalitik Nias yang sakral, saat telah menjadi tempat menjemur baju, tidak ada lagi penghormatan terhadap ajaran nenek moyang.	186
Gambar 97. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memindahkan masyarakat Dayak dari rumah lamin ke rumah tunggal yang dipandang lebih modern dan sehat.	187
Gambar 98. Rumah Dayak Ngaju, tanpa menggunakan ragam hias, karena dipandang tidak ekonomis dan hilangnya makna ragam hias.	188
Gambar 99. Tiang utama (pusar rumah) pada rumah Bugis, dahulu dibuat dari jenis kayu tertentu, saat ini sudah ditinggalkan. Upacara mendirikan rumah dan ragam hias berbagai tumbuhan dan binatang tertentu juga sudah dihilangkan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.	190
Gambar 100. Tongkonan Toraja tidak lagi didirikan sesuai dengan ajaran aluk tadalo.	191
Gambar 101. Rumah Desa Kenali, Lampung, hanyalah satu-satunya rumah tradisional Lampung yang tersisa di desa tersebut.	195
Gambar 102. Pada masa lalu rumah gadang Minangkabau dihuni oleh sekitar 100 orang. Perang kemerdekaan dan pemberontakan PRRI banyak menghancurkan rumah gadang.	195
Gambar 103. Saat ini banyak rumah gadang yang tidak terawat, dibiarkan kosong tidak berpenghuni dan melapuk.	196
Gambar 104. Salah satu rumah gadang Minangkabau masa kini, tidak lagi gadang dan bukan lagi milik kaum.	197
Gambar 105. Loji Tondano yang masih tersisa, banyak loji Tondano yang hancur pada perang Permesta. Kemudian pada masa pembangunan loji Tondano banyak dibongkar oleh pemerintah, karena dianggap mengganggu perencanaan kota.	197
Gambar 106. Perang Banjar pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, menyebabkan banyak tetua Banjar terbunuh, berangsur mengakibatkan hilangnya ilmu pengetahuan rumah bubungan tinggi.	198
Gambar 107. Tempat musyawarah adat yang sakral, dijadikan sebagai	

tempat jemuran. Ajaran nenek moyang kian terlupakan.	200
Gambar 108. Beberapa patung megalitik yang bisa diselamatkan, tetapi saat ini dalam kondisi tidak terurus dan rawan aksi pencurian.	201
Gambar 109. Beberapa rumah Batak Toba yang masih tersisa, tetapi hampir semua bagian rumah mengalami berbagai modifikasi, sehingga menghilangkan tradisi dan identitasnya.	202
Gambar 110. Desain rumah Balug yang tersisa di Kampung Dayak Bidayuh, Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia-Malaysia.	203
Gambar 111. Rumah betang tumbang gagu, salah satu rumah betang yang tersisa di Antang Kalang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.	205
Gambar 112. Rumah-rumah limas Palembang yang terlantar dan tidak terawat. Sudah banyak pondasi menggunakan pondasi semen, sehingga tidak ada lagi kelenturan rumah menghadapi gempa.	206
Gambar 113. Rumoh Aceh di Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan kondisi rusak berat.	206
Gambar 114. Rumah yang dibiarkan tidak berpenghuni, di Desa Onje, Purbalingga.	208
Gambar 115. Rumah betang dayak ngaju di Palangkaraya. Menggunakan atap seng dengan kondisi rusak dan tidak terawat.	209
Gambar 116. Seperti halnya masyarakat Jawa, maka masyarakat Bali di dalam mendirikan rumah menyesuaikan dengan ukuran badan calon pemilik rumah, yaitu 1. Depa, 2. Depa Media, 3. Hasta, Musti, 5. Sedemak, 6. Tampak, dan 7. Lengkat.	245
Gambar 117. Waluh Jabu Batak Karo, pada masa lalu merupakan tempat hunian kolektif kekerabatan, dimana rumah dapat dihuni oleh beberapa keluarga.	254
Gambar 118. Rumah masyarakat Dani di Lembah Baliem.	255
Gambar 119. Desain rumah Biak di Kampung Padwa, masih tersisa sembilan rumah. Hal ini disebabkan masyarakat Kampung Padwa, terkena relokasi dipindahkan ke darat oleh pemerintah.	256
Gambar 120. Pada masa lalu rumah gadang bodi caniago merupakan perlambang kehadiran suatu kaum dalam satu nagari. Saat ini fungsi rumah gadang berangsur-angsur surut.	256
Gambar 121. Aneka ragam hias dipahatkan pada rumah Nias Selatan, untuk menunjukkan status sosial pemilik rumah.	258
Gambar 122. Ragam hias kaluak pakis pada rumah gadang.	259
Gambar 123. Ragam hias Batak Toba, yang menggambarkan kedudukan sosial pemilik rumah.	260
Gambar 124. Ragam hias delapan mata angin Batak Toba, berfungsi sebagai penentu saat yang baik untuk bercocok tanam dan menangkap ikan.	261
Gambar 125. Ragam hias rumah Batak Karo.	262
Gambar 126. Ragam hias gunungan atau kayon atau kayon, sebagai lambang jagad raya dan ke Esaan Tuhan.	263
Gambar 127. Ragam hias burung tingang dan ukiran naga, melambangkan ketakwaan terhadap Tuhan.	264
Gambar 128. Ragam hias kabongo dan katik, melambangkan norma dan aturan di dalam masyarakat yang harus dipenuhi.	265
Gambar 129. Ragam hias ; matahari, ayam jantan, seekor kerbau, lambang demokrasi, dan katak melompat.	266
Gambar 130. Ragam hias bunga melati, melambangkan rejeki yang datang terus menerus.	267
Gambar 131. Sepasang patung megalitik tadu loho, terletak di depan rumah lobo	

sebagai lambang kesuburan.	268
Gambar 132. Desain rumah panggung pada relief Candi Borobudur.	271
Gambar 133. Pembagian kawasan masyarakat Kampung Naga, yaitu kawasan suci (hutan), kawasan bersih (rumah tempat tinggal), kawasan kotor (daerah rendah dekat sungai).	273
Gambar 134. Ragam hias pada tritisan rumah Kudus, Jawa Tengah.	274
Gambar 135. Penemuan rumah panggung kayu di Dusun Liyangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.	275
Gambar 136. Hanya kayu jati jenis tertentu yang digunakan untuk mendirikan rumah Kudus, untuk menetralisir angin laut, serangan hama, dan perubahan cuaca.	277
Gambar 137. Pondasi rumah bubungan tinggi menggunakan kayu galam, karena tumbuh di rawa maka mempunyai sifat tahan lama bila dibenamkan ke dalam tanah berawa.	278
Gambar 138. Pondasi model tiang pada rumah bubungan tinggi dapat juga menggunakan bahan kayu ulin, yang mempunyai sifat tahan air dan panas.	279
Gambar 139. Tongkonan Toraja didirikan, menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya.	280
Gambar 140. Batak Simalungun menggunakan pondasi umpak batu yang tidak ditanam sehingga tahan gempa.	281
Gambar 141. Rumah <i>gadang bergonjong</i> , hanya didirikan di daerah Luhak dan Nagari Sulit Air (Solok), yang merupakan daerah pedalaman yang berbukit dan berhutan lebat.	282
Gambar 142. Gempa bumi pada tahun 1832 menghancurkan rumah-rumah Minahasa, yang pada masa itu berukuran sangat besar. Kemudian masyarakat Minahasa melakukan perubahan pada desain rumah Minahasa, yang berukuran lebih kecil tetapi mempunyai kemampuan yang lebih baik, di dalam menghadapi gempa.	284
Gambar 143. Orientasi religi masyarakat Toraja, diwujudkan dengan desain rumah (tongkonan) berderet ke arah utara sebagai arah yang suci, sedangkan lumbung (alang) berderet menghadap selatan.	295
Gambar 144. Perkampungan Batak Toba pada tahun 1892, didirikan sesuai dengan ajaran Debata Mulajadi Na Bolon.	298
Gambar 145. Pemukiman masyarakat Baduy berada di perbukitan, mendirikan rumah Berdasarkan ajaran <i>Slam Sunda Wiwitan</i> , yaitu memelihara keseimbangan alam.	299
Gambar 146. Masyarakat Sasak berotong royong untuk mendirikan rumah.	300
Gambar 147. Deretan rumah lanting tempo dulu, Martapura, Banjarmasin, Kalimantan. Rumah lanting mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi tahan banjir, karena posisi rumah akan selalu mengikuti ketinggian air.	315
Gambar 148. Rumah bubungan tinggi didirikan di atas rawa, tidak perlu menimbun dan mengeringkan rawa, sehingga fungsi rawa sebagai pengendali banjir tidak hilang.	315
Gambar 149. Menghaluskan ukiran sebelum dirangkai menjadi gebyok, di Pangeran Puger, Demaan, Kudus.	321
Gambar 150. Replika perahu Jawa, rancangan Philip Beale dan Nick Burnigham, yang desainnya diambil dari relief yang terpahat di lorong pertama sisi utara Candi Borobudur.	322
Gambar 151. Salah satu koleksi Museum Etnologi Geneva, Swiss, Alat tenun gendong, Nusa Tenggara Timur, digunakan selama berabad-abad untuk menenun tenun ikat warna gelap.	323
Gambar 152. Kesenian reog tertulis pada prasasti Kerajaan Kanjuruhan Malang	

pada tahun 760 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Gajayana.	326
Gambar 153. Seperangkat gamelan Jawa dan proses pembakaran pada pembuatan gamelan.	329
Gambar 154. Pementasan kelompok gamelan Kyahi Madusari, Vancouver, Kanada.	329
Gambar 155. Pentas gamelan Teater Margasari Jepang.	330
Gambar 156. Menatah dan menyungging wayang kulit.	331
Gambar 157. Pameran keris di Bentara Budaya Jakarta.	333
Gambar 158. Angklung apakah masih berperan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.	335
Gambar 159. Menulis ragam hias berupa aktualisasi pandangan hidup masyarakat Jawa pada kain batik (jarit).	336
Gambar 160. Sureq Galigo berisi sejarah awal lahirnya manusia Bugis di Sulawesi Selatan, Sureq Galigo adalah karya terpanjang di dunia, terdiri dari 300 ribu larik epik.	337
Gambar 161. Pentas La Galigo arahan sutradara Robert Wilson di Singapura, atas <i>Change Performing Arts</i> dari Italia.	338
Gambar 162. Aneka ragam varietas benih-benih padi yang tersimpan di International Rice Research Institute.	342
Gambar 163. Sikerei sedang memberikan pengobatan, jumlah sikerei jauh berkurang karena banyak diburu dan ditangkap aparat pemerintah, karena dianggap sesat.	347
Gambar 164. Ilmu pengetahuan dan teknologi bahan cat waluh jabu batak karo.	348
Gambar 165. Ilmu pengetahuan dan teknologi pasangan batu dan bahan perekat pada rumah Bali.	349
Gambar 166. Rumah limasan didirikan oleh seorang kalang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi rumah Jawa.	350
Gambar 167. Umpak pandapa sebuah rumah tikelan di Cilacap.	352
Gambar 168. Salah satu pandapa buatan tahun 1850 yang masih tersisa di Kotagede.	361
Gambar 169. Rumah kudus yang terus semakin berkurang jumlahnya, setelah maraknya jual beli rumah Kudus belakangan ini.	361
Gambar 170. Harga jual sebuah rumah Kudus, ditentukan dari teknik tumpangsari, kualitas kayu yang digunakan, dan kelengkapan ragam hias pada rumah.	362
Gambar 171. Gebyok rumah Jawa yang ditawarkan pada suatu pameran.	363
Gambar 172. Gebyok rumah Jawa.	364
Gambar 173. Patung Osa-osa yang berfungsi sebagai pelindung rumah dan penghuninya, sekarang tidak lagi disakralkan dan banyak diperjualbelikan.	365
Gambar 174. Desain tongkonan Toraja, yang digunakan sebagai merek kopi Toraja milik perusahaan Jepang dan Amerika Serikat.	367
Gambar 175. Tongkonan Toraja di Kete Kesu, yang tidak lagi ditinggali hanya menjadi monumen mati bagi para wisatawan.	368
Gambar 176. Cinderamata miniatur tongkonan untuk para wisatawan.	369
Gambar 177. Rumah panjang di Ubud hasil kolaborasi John Hardy dan Cheong Yew Kuan.	370
Gambar 178. Deretan rumah Woloan yang siap dijual, sedang menunggu pesanan yang datang.	371
Gambar 179. Miniatur rumah betang Kalimantan Barat, yang dijual pada suatu pameran.	372
Gambar 180. Inventarisasi dan dokumentasi gotong royong mendirikan rumah Sumba, NusaTenggara Timur oleh National Museum of Ethnology Osaka, Jepang, atas riset Makoto Koike dari St Andrew's, Osaka, Jepang, dan didanai oleh Takenaka Carpentry Tools Museum, Kobe, Jepang.	373

Gambar 181. Rumah rakit untuk para wisatawan, Sungai Musi, Palembang.	374
Gambar 182. The House of the Five Senses, Belanda, didesain oleh Ton van de Ven (1996), berdasarkan penelitian dan pengamatannya pada desain rumah gadang Minangkabau.	375
Gambar 183. Rumah rakit didirikan di sepanjang aliran sungai menuju laut, dengan tidak menguruk sungai atau mereklamasi pantai, tetapi menggunakan rumah panggung tiang tinggi, sehingga tidak mengganggu atau menghambat aliran air sungai.	379
Gambar 184. Salah satu rumah di Urip Sumoharjo, Cilacap, yang menghadap selatan arah Samudera Indonesia, untuk menghormati Nyi Roro Kidul.	380
Gambar 185. Mendirikan rumah harus menggunakan tiang berjumlah genap dan menggunakan bahan kayu yang sama jenisnya, agar jiwa atau roh tiang sama.	381
Gambar 186. Salah satu rumah di Desa Onje, Purbalingga, yang di dirikan menghadap ke arah Gunung Slamet, agar terhindar dari mara bahaya	382
Gambar 187. Rumah Cilacap menggunakan kayu dan bambu yang direndam dalam air atau lumpur selama beberapa bulan, untuk menghindarkan rumah dari serangan rayap.	383
Gambar 188. Mendirikan rumah betang harus selalu menghadap arah matahari terbit.	383
Gambar 189. Ukuran kayu ulin pada masa lalu yang digunakan untuk mendirikan rumah panjang.	384
Gambar 190. Atap rumah Batak Karo berdasarkan ajaran nenek moyang, untuk tidak menggunakan penutup atap genteng dari tanah.	386
Gambar 191. Loji Tondano yang tersisa, telah direnovasi dengan menggunakan pondasi beton, untuk menggantikan tiang kayu.	391
Gambar 192. Rumah lamin yang berabad-abad dikembangkan oleh masyarakat Dayak, saat ini banyak dibongkar atau dibiarkan rusak tak terurus tanpa penghuni, karena adanya instruksi dari pemerintah untuk mengganti rumah lamin dengan rumah tunggal, dengan alasan demi mengejar kemajuan pembangunan.	392
Gambar 193. Dolmen dan menhir yang sakral , sebagai tempat jemuran.	393
Gambar 194. Rumah-rumah rakit di sepanjang Sungai Musi, Palembang, yang terancam akan direlokasi karena dipandang oleh pemerintah merusak keindahan kota.	394
Gambar 195. Rumah Nias banyak dibakar atau dirusak oleh pemiliknya sendiri, demi mendapatkan bantuan rumah atau dana dari BRR Aceh-Nias.	395
Gambar 196. Para sikerei adalah tetua masyarakat Mentawai, antara lain menguasai ilmu pengetahuan di dalam mendirikan rumah dan obat-obatan, secara lisan turun temurun. Kekayaan intelektual masyarakat Mentawai menurun drastis, ketika pada masa lalu sikerei banyak dibunuh dan ditangkap oleh pemerintah, karena dianggap melakukan ajaran sesat.	397
Gambar 197. Lumbung (alang) Toraja sebagai tempat menyimpan bahan pangan untuk menghadapi kemarau atau bencana alam. Alang juga digunakan untuk menyimpan benih, dan benih tersebut akan dikeluarkan pada masa musim tanam berikutnya.	400
Gambar 198. Kampung Budaya Sarawak, di sini terdapat desain rumah Melayu, rumah panjang dayak, dan rumah balug.	401
Gambar 199. Rumah betang masyarakat Dayak Kenyah, Desa Pampang, Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan salah satu contoh suatu komunitas yang membentuk pemukiman bersama dalam satu atap, dan	

sudah berlangsung selama berabad-abad.	405
Gambar 200. Desain rumah oval yang sehat, tahan gempa, dan anti banjir, dapat menjadi salah satu contoh mendirikan rumah yang selaras dengan alam.	406
Gambar 201. Hanya desain rumah Nias saja yang cocok untuk didirikan di Pulau Nias, karena sudah berabad-abad terbukti mampu bertahan dari gempa, dan menghindarkan rumah dari terjangan tsunami.	407
Gambar 202. Kampung Budaya Sindangbarang, Bogor.	409
Gambar 203. Patung megalitik di Museum Pusaka Nias.	410
Gambar 204. Rumoh aceh yang masih bertahan dapat dijadikan sebagai salah satu contoh kearifan nenek moyang bangsa Indonesia di dalam mendirikan rumah, yang tidak pernah lepas dari orientasi religi, pandangan hidup, dan alam sekitarnya.	411